

**ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR. 109 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SYAFA'ATUN

NIM. 19.21.21.075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY
SYAKHSHIYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR. 109 TAHUN 2019**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :


SYAFA'ATUN

NIM. 19.21.21.075

Surakarta, 16 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag

NIP: 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SYAFA'ATUN
NIM : 19.21.21.075
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 109 TAHUN 2019.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023



SYAFA'ATUN

NOMORTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Syafa'atun

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mangadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Syafa'atun NIM : 19.21.21.075 yang berjudul:

ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 109 TAHUN 2019.

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag


NIP: 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN
ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR. 109 TAHUN 2019.

Disusun Oleh
SYAFA'ATUN
NIM 19.21.21.075

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I
Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., C.M.
NIP. 19750412 201411 1 002



(.....)

Penguji II
Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.
NIP. 198806232001801 1 002


(.....)

Penguji III
Drs. H. Muhdi., S.Ag., M.A.
NIP. 19631115 199303 1 001

(.....)

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya., S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

(QS. Yasin: 36)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan dengan penuh perjuangan, hingga tulisan ini bisa terselesaikan. Untuk itu, saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta bapak Mustaqim dan ibu Sutini, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup. Baik berupa materil maupun Nomorn materil, hingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Kakak dan adik-adik tersayang Wawan Setiawan, Arif Syarifudin, Isna Zahrotun Nisa' dan Salsabilla Zulfa Risanti serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing Akademik dan Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar.
4. Kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo, yang telah berkenan menjadi narasumber dari penelitian yang saya lakukan. Sehingga Skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Terima kasih kepada teman-teman yang berkenan membantu saya menyelesaikan penelitian untuk mengelilingi Kabupaten Sukoharjo, terkhusus untuk: Rizqi Amalia Yuniarti, Firda Ainanil Asrofah, Sundari Arum Kusumawati, Rahayu Wulandari dan Haura Tsabita Putri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruxif	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbanā

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إإارسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-------	------------------	---------------

1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 109 TAHUN 2019”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata (S1) prodi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Marukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan Filantropi Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Filantropi Islam.
5. Diana Zuhroh, M.Ag. Selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Dr. Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang arahan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap Civitas Akademik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan moho maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang maha sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023

Penyusun



Syafa'atun

19.21.21.075

ABSTRAK

Syafa'atun, NIM: 19.21.21.075 “*Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019*”. Penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga oleh kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai dasar hukum, serta sikap yang diambil oleh kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Sukoharjo mengenai diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Peristiwa perkawinan sudah semestinya dicatatkan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hanya pasangan yang mencatatkan perkawinannya secara legal yang bisa mendapatkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Pada saat pembuatan Kartu Keluarga, Buku Nikah menjadi bukti otentik pernikahan. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 5 ayat 2 (b) telah memberikan kelonggaran bagi pasangan yang menikah di bawah tangan untuk bisa mendapatkan kartu keluarga tanpa harus ada akta nikah dengan digantikan SPTJM. Berkaitan dengan hal tersebut, seseorang yang tidak dicatatkan pernikahannya oleh KUA, bisa mendapatkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 12 narasumber, mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga.

Penelitian ini menghasilkan simpulan, 2 kepala KUA setuju dengan berlakunya Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 109 Tahun 2019 terkait dicatatkannya perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga. Sementara 10 kepala kantor urusan agama lainnya, menyatakan tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Pandangan yang di Kemukakan oleh Kepala KUA telah sesuai dengan dengan *Maqashid Syariah* dan *Qawaidh Fiqhiyyah*.

Kata Kunci: *Pandangan Hukum, Pencatatan Perkawinan DI Bawah Tangan, Permendagri 109/2019.*

ABSTRACT

Syafa'atun, NIM: 19.21.21.075, "*Analysis of Legal Views of Heads of Religious Affairs Offices throughout Sukoharjo Regency Against Registration of Underhand Marriage on Family Cards in Minister of Home Affairs Regulation Nomor. 109 of 2019*". This study discusses the legal view of the registration of private marriages on family cards by heads of religious affairs offices throughout Sukoharjo Regency. This research also discusses the legal basis, as well as the attitude taken by the head of the religious affairs office regarding the enactment of Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019.

Marriage events should be recorded, this is in accordance with the Marriage Law and Compilation of Islamic Law. Only couples who legally register their marriage can get a marriage book or a copy of a marriage certificate. At the time of making the Family Card, the Marriage Book becomes authentic proof of marriage. Meanwhile, the Regulation of the Minister of Home Affairs article 5 paragraph 2 (b) has provided leeway for couples who are married underhand to be able to get a family card without having to have a marriage certificate by replacing it with the SPTJM. In this regard, a person whose marriage is Nomort recorded by the KUA can obtain a family card with unregistered marital status.

This research is a qualitative field research with primary data obtained through interviews with heads of religious affairs offices in Sukoharjo Regency, totaling 12 sources regarding the registration of underhanded marriages on family cards.

This research resulted in the conclusion that 2 KUA heads agreed with the enactment of Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding the registration of underhanded marriages on family cards. Meanwhile, 10 other heads of religious affairs offices stated that they did Nomort agree with this policy. The views put forward by the Head of KUA are in accordance with *Maqashid Syariah* and *Qawaidh Fiqhiyyah*.

Keywords: Legal Perspective, Registration of Underhand Marriage, Permendagri 109/2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOMORTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019	
A. Pengertian, Tujuan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28

2. Tujuan Perkawinan	30
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	25
B. Perkawinan Di Bawah Tangan	36
C. Pencatatan Perkawinan	40
1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	42
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Islam	44
D. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	48
E. <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	51
1. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	51
2. Urgensi <i>Qawaid Fiqhiyyah</i> Dalam Istimbath Hukum	55
3. <i>Qawaidh Fiqhiyyah</i> Yang Digunakan Dalam Menyikapi Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga	57
 BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA), WILAYAH YURIDIKSI KABUPATEN SUKOHARJO DAN PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN	
A. Profil Kantor Urusan Agama	60
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama	60
2. Struktur Organisasi Dan Tugas Pejabat Kantor Urusan Agama	62
B. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo	64
C. Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga	66
D. Gambaran Umum Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se- Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga	68
 BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019	
A. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam PERMENDAGRI Nomor. 109 Tahun 2019	74

1. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo yang Setuju Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam PERMENDAGRI Nomor. 109 Tahun 2019	74
2. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo yang Tidak Setuju Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam PERMENDAGRI Nomor. 109 Tahun 2019.....	75
B. Dasar Hukum Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam PERMENDAGRI Nomor. 109 Tahun 2019	79
3. Qiyas Sebagai Metode Penafsiran Pencatatan Perkawinan Dalam Al-Qur'an.....	79
4. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> Sebagai Alat Mencapai Kemaslahatan Dalam Hukum	82
5. <i>Qawaidh Fiqhiyyah</i> Sebagai Pertimbangan Dalam Menyikapi Hukum	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Nama Kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama

Gambar 2 : Peta Kabupaten Sukoharjo

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Observasi dan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Lapangan
- Lampiran 4 : Keywords Wawancara
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 : Kartu Keluarga Pasca Diberlakukannya Permendagri
Nomor 109 Tahun 2019
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia secara Yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.¹ Sepanjang Perkawinan itu dilaksanakan sesuai syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama yang dianutnya, Perkawinan tersebut dianggap sah dimata agama. Meski demikian, indonesia memiliki aturan yang pasti mengenai Perkawinan. Sehingga, agar Perkawinan tersebut sah dan diakui dimata hukum, maka setiap Perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mempunyai kekuatan Hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bahwa: “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah”.²

Sementara itu, bagi pasangan Muslim peristiwa perkawinan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaktubkan dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.³

Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk mencapai sesuatu yang luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah perjanjian. Dalam segi sosial, sebuah perkawinan dapat mengangkat derajat wanita lebih tinggi dalam pandangan masyarakat dibandingkan dengan sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

Tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Desember, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan produk hukum baru yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut pada pasal 5 ayat 2 huruf b, mengizinkan pasangan perkawinan siri atau

² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (2) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan di bawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan formulir Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status Perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen Perkawinan berupa akta Perkawinan/kutipan akta perceraian.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Zudan Arif Fakrulloh dalam Youtube CNN Indonesia. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bukan kebijakan baru dan sudah berlangsung sejak 2016. Maraknya Perkawinan siri yang dilakukan merugikan istri dan anak-anaknya. Selain itu, masyarakat adat banyak yang melakukan Perkawinan siri yang implikasinya mereka tidak membuat akta kelahiran. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi istri dan anak-anaknya agar memiliki kepastian hukum. Dukcapil tidak melakukan pencatatan perkawinan dan tidak melegalkan perkawinan. Dukcapil hanya mendata siapa yang perkawinan siri siapa dan siapa yang perkawinan tercatat, kemudian pendataan tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga, kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Implikasinya bagi kawin yang belum dicatat adalah bisa diketahui Perkawinan siri itu istrinya siapa dan suaminya siapa. Selain itu, anak akan mendapatkan hak waris dan nasabnya

menjadi jelas. Kemudian, Dukcapil mendorong agar *Isbath* Perkawinan, karena yang paling sempurna adalah kawin tercatat.⁴

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuai pro dan kontra diberbagai kalangan. Pasalnya, diberikannya akses pasangan pelaku perkawinan dibawah tangan untuk bisa membuat Kartu Keluarga, memberikan peluang lebih banyak bagi pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinannya dengan tidak melalui Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Kementerian Agama telah bekerja keras untuk mereduksi perkawinan di bawah tangan agar dapat melakukan pernikahan sesuai dengan administrasi yang tertib. Namun, sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 diterbitkan, berdalih melindungi hak pencatatan, akta kelahiran anak, dan hak istri untuk menikah, justru hal ini akan mempengaruhi pola pikir (*mindset*) masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan secara sah, serta membuat mereka berpikir bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dokumen nasional (yaitu Kartu Keluarga).

Agus Riewanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam Youtube CNN Indonesia mengatakan, kebijakan dari Permendagri tersebut sangat membingungkan karena berimplikasi pada status hukum. Dimana pasangan yang melakukan Perkawinan secara siri dalam Kartu Keluarganya

⁴ Zudan Arif Fakrulloh, “*Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga*”, CNN Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>, dikases pada 15 November 2022, Pukul 15.11 WIB.

ditulis dengan bunyi “Perkawinan Belum Tercatat” secara Filosofi kurang relevan, dicatat tapi bunyinya “Tidak Tercatat”.⁵

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 18 menerangkan bahwa “Kepala KUA Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Kepala KUA diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.⁶ Namun Faktanya dalam hal pencatatan perkawinan di bawah tangan dalam Kartu Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo justru memilik pendapat yang berbeda-beda yang tidak berkesinambungan dan berpotensi saling melemahkan.

Diberlakukannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang bertentangan dengan UU Perkawinan menimbulkan kecemasan berkaitan dengan semakin menyuburnya praktek perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Masyarakat akan beranggapan bahwa urgensi buku nikah sudah tidak lagi penting, sebab adanya Permendaagri telah memberikan kemudahan untuk mengakses segala layanan kependudukan yang tetap bisa dinikmati meskipun tidak memiliki buku nikah. SPTJM juga dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Hal tersebut

⁵ Agus Riewanto, “*Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga*”, CNN Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>, dikases pada 15 November 2022, Pukul 17.01 WIB.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

dikarenakan hanya dengan bermodal SPTJM, warga dapat menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.

Penelitian ini penting dilakukan karena Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai tangan panjang dari Kementerian Agama untuk menekan angka perkawinan dibawah tangan dan juga bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat ketika menemukan permasalahan keagamaan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Perkawinan. Kepala KUA se-Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan ide-ide serta solusi, yang dapat memberi kontribusi melalui pemahaman secara keilmuan terhadap permasalahan diatas, demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Berangkat dari berbagai kontroversi tersebut, maka pandangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat menjadi menarik untuk dikaji. Dengan latar belakang tersebut dipandang perlu untuk membuat penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR. 109 TAHUN 2019”**.

B. Rumusan Maslah

Dari penjelasan latar belakang di atas penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga.
2. Untuk menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberi manfaat, adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi guna melakukan pengkajian lebih lanjut dalam penyelesaian-

penyelesaian yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pandangan hukum kepala kantor urusan agama terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang sudah diajukan sejak awal, maka perlu dijelaskan mengenai bagaimana penggunaan teori sebagai alat untuk membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Anwar Harjo Nomor dalam Beni Ahmad mengatakan bahwa perkawinan adalah dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai pengertian

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fikih. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau sesuatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin atau perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.⁸

2. Teori Perkawinan di bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya.⁹

Perkawinan bawah tangan/sirri apabila dilihat dari ketentuan syariat Islam adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan syariat-syariat dalam Islam, yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi disisi lain, merujuk kepada akibat hukum dan dampak dari dilangsungkannya perkawinan bawah tangan/sirri, maka demi adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi status

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9-10.

⁹ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", FKIP Universitas Lambung Mangkurat, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, hlm. 1.

perkawinan (baik istri dan anak), maka perkawinan bawah tangan/sirri dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan.¹⁰

3. Teori Pencatatan Perkawinan

Pencatatan adalah kegiatan atau proses mendokumentasikan suatu kegiatan dalam bentuk tulisan. Pencatatan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum di bidang hukum keluarga. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan. Disebut reformasi hukum Islam karena pokok bahasan ini tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih atau fatwa-fatwa para ulama sebelumnya.

Pencatatan Perkawinan dalam peraturan di Indonesia dan hukum islam adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi

¹⁰ Ibid hlm. 69.

pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.¹¹

Suatu perkawinan yang dilakukan sematamata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU 1/1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.¹²

¹¹ Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016), hlm. 14-15.

¹² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 23-24.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹³

Tidak ada hukum yang menjelaskan secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dalam islam. Namun, para Ulama' mencoba memberikan Landasan Metodologis akan perlunya pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan kajian mengenai pencatatan perkawinan adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menomorkan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar". (Q.S. Al-Baqarah Ayat 282).¹⁴

Menurut Ahmad Rofiq, ayat Mudayanah (Q.S. Al-Baqarah: 282) diatas mengisyaratkan adanya bukti otentik sangat dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum. Redaksinya secara jelas menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dibandingkan dengan kesaksian, dimana dalam perkawinan hal tersebut menjadi rukun.¹⁵ Dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila melakukan muamalah supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi.¹⁶

Menurut tafsir Jalalain, muamalah seperti penjualan, sewa, hutang dagang dan bentuk Nomorn tunai lainnya (seperti pinjaman/pesanan pada waktu tertentu) harus dinyatakan untuk mengkonfirmasi dan menghilangkan perselisihan di masa depan.¹⁷ Dengan demikian, hubungan suci perkawinan harus sama pentingnya dengan hubungan Muamalah lainnya. Karena hubungan pernikahan ini

¹⁴ Al-Qur'an Digital, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses Pada 26 November 2022 Pukul 19.45 WIB.

¹⁵ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Prespektif Usul Fikih", *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. V No. 1 Tahun 2011, hlm. 89.

¹⁶ Abu Al Fida' Isma'il Ibnu Kathir, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir Terjemah dari Tafsir Al-Qur'an Al'azim Jilid I*, Shafiurrahman Al Mubarakfuri, (Bogor: Pustaka Syafi'I, 2004), hlm. 563.

¹⁷ Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, Najib Junaidi, (Bandung: Sinarbaru Algesindo, 2003), hlm. 156-157.

merupakan kegiatan yang menyangkut nilai-nilai sakral sebagai bentuk ketundukan kepada Allah dan pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW.

4. Teori *Maqāṣid al-sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.¹⁸

Kata *al-sharī'ah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*)”. Kata *al-sharī'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī'iyah 'imliyan*).¹⁹

Jika kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya

¹⁸ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāḥibī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2008), hlm. 11.

¹⁹ Aḥmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*, (Rabāt: al-Dār al-Baydā', 1999), hlm. 10.

hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau Nomorrma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.²⁰

Menurut 'Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya yang sangat masyhur yaitu *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi* mengatakan: "Sesungguhnya maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia".²¹

Kedudukan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai elemen kunci dari tujuan sebuah hukum adalah cara mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Karena ilmu maqāṣid syari'ah sangat bermanfaat sebagai alat analisis dalam pembuatan hukum ketika melihat feNomormena sosial yang dinamis. Di sini ditampilkan tiga prinsip sebagai komponen konsep masalah, yaitu kebebasan, keamanan, dan persamaan.

5. Teori *Qawa'id al-Fiqhiyah*.

Secara etimologis kata *qawa'id* berasal dari bahasa Arab *qa'idah*, yang berarti peraturan, undang-undang atau pondasi (asas).²² Pengertian ini senada dengan pengertian yang sudah lazim digunakan dalam kosa kata

²⁰ 'Umar ibn ṣālīḥ ibn 'Umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām*, (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003), hlm. 88.

²¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995), hlm. 7.

²² Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, (Mesir: Musthafa al-Bābi al-Halabi, 1961), hlm. 409.

bahasa Indonesia “kaidah” yang berarti: rumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.²³

Secara terminologi, al-Taftazani mendefinisikan qâ`idah dengan ”hukum yang bersifat universal (kulli) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian. (juz’i) tersebut dapat dikenali darinya.”²⁴ Sedangkan al-Jurjani dengan lebih sederhana mendefinisikan qâ`idah sebagai proposisi/ peristiwa (*qadhiyyah*) universal yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya.

Sedangkan “*fiqhiyah*”, ia berasal dari kata "fiqh" yang secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan ya’ nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Penggunaan kata fiqh dengan pengertian "paham", antara lain tersebut dalam QS al-Taubah 122.

Adapun pengertian fiqh secara terminologis atau menurut istilah syarak adalah pemahaman tentang hukum-hukum syarak, yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian qawa’id dan fiqh sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *Qawa’id al-Fiqhiyah*, adalah sebagaimana yang

²³ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 430.

²⁴ Al-Taftazani, *al-Talwih `ala al-Taudhih*, (Mesir: Mathba`ah Syam al-Hurriyah, t.th.), Juz I, hlm. 20.

dikemukakan oleh Imam Taj al-Din al-Subky Ketentuan yang bersifat umum (kulli), yang dapat mencakup beberapa cabang fiqh yang banyak dan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui hukum-hukumnya.²⁵

Kaidah Ushul Fiqh iniah salah satu metode yang nantinya digunakan oleh para Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten sukoharjo dalam mengemukakan pandangannya mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada Kartu keluarga bagi pasangan yang menikah siri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini dicantumkan penelitian sebelumnya yang satu tema besar pembahasan atau judul besar nya di dalam penelitian ini. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dilakukan oleh beberapa mahasiswa dalam bentuk skripsi sebagaai berikut:

Skripsi yang ditulis Nisa Fatika Amalia Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 yang berjudul *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatakan Menurut Perundang-Undangan*. Skripsi ini membahas mengenai pandangan kepala KUA Kota Malang terhadap urgensi sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatakan menurut perundang-undangan. Selain itu skripsi ini membahas

²⁵ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 97-98.

mengenai bentuk sanksi pidana serta prosedur yang tepat yang harus ditempuh dalam memberikan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal sumber data yang diambil, yakni pada Subjek penelitian yang mengambil pandangan Kepala Kantor Urusan Agama. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam fokus penelitian, yakni skripsi milik Nisa Fatika Amalia membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan sementara penelitian yang akan diteliti peneliti adalah mengenai Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Di bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Rika Puspa Ningsih Lubis dari IAIN Bukit Tinggi pada tahun 2018 dengan Judul *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)*. Skripsi tersebut membahas mengenai pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang sama, yaitu membahas pembuatan kartu keluarga

²⁶ Nisa Fatika Amalia, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan" *skripsi* tidak diterbitkan,. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal studi permasalahannya, skripsi tersebut membahas mengenai praktik pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan sementara penelitian yang akan diteliti peneliti adalah mengenai Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Di bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019.²⁷

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga yang ditulis oleh Amanda Zubaidah Aljarofi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019. Skripsi tersebut peneliti membahas mengenai dasar hukum yang melatar belakangi dijadikannya kategori perkawinan tidak tercatat yang tercantum pada blangko kartu keluarga.

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal objek penelitian yang membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam Kartu Keluarga, keduanya sama-sama merupakan penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah membahas objek yang berbeda dalam blangko kartu keluarga. Kedua, membahas format kolom status perkawinan pada blanko kartu keluarga. serta pada hal analisa,

²⁷ Rika Puspa Ningsih Lubis, "Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, 2018.

analisa peneliti terhadap dasar hukum sedangkan penulis pada pandangan pejabat yang berwenang.²⁸

Skripsi dengan judul *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 118 Tahun 2017* yang ditulis oleh Nurlaila Rahma Juwita, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada subjek penelitian, yakni pandangan Kepala Kantor Urusan Agama. Sementara perbedaan antara penelitiann tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada pembedahnya. Skripsi tersebut menggunakan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.²⁹

Skripsi dengan judul *Pendapat Kepala Kua Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah* yang ditulis oleh Mahfujatun Munir Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal objek yang menjadi sumber data, yakni sama-sama mewawancarai kepala kantor urusan agama. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah

²⁸ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

²⁹ Nurlaila Rahma Juwita, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021.

dari lokasi penelitian dan juga permasalahannya. Penelitian tersebut membahas mengenai pendapat kepala Kantor Urusan Agama Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah sementara penelitian yang akan diteliti membahas mengenai Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Di bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti meneliti kondisi atau fenomena yang ada di lapangan secara langsung. Peneliti memanfaatkan informan sebagai sumber datanya.³¹ Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah pandangan hukum Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan Perkawinan di bawah tangan dalam kartu keluarga dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun, data yang diperoleh bersumber pada:

³⁰ Mahfujatun Munir, "Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2021.

³¹ Ismail Nurdin Dan Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, seperti: wawancara, kuisioner, observasi dan sebagainya serta data tersebut peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama.³² Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, data yang didapatkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, dan tulisan lainnya.³³ Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan dan prosedur teknik hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian atau juga pendapat mengenai hukum serta penelusuran dan literaturanya.³⁴

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 12 Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada diwilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi: KUA Sukoharjo, KUA Weru, KUA Tawang Sari, KUA Bulu, KUA Nguter, KUA Bendosari, KUA

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

³³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

³⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 20.

Polokarto, KUA Mojolaban, KUA Grogol, KUA Baki, KUA Kartasura, KUA Gatak. Adapun waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu dimulai tanggal 20 Desember 2022 sampai 20 Januari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵

Wawancara dalam penelitian ini berbetuk wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara yang muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat dilokasi wawancara). Wawancara tersebut dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Sukoharjo.

³⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137-139.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen artinya barang-barang tertulis dan sebagainya.³⁶ Bentuk dokumen itu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁷ Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

³⁶ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode Dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, Cet. Ke-IX, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³⁸

a. *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁹ Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data dan memusatkan perhatian pada hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah didapat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Sukoharjo.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya.⁴⁰ Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁴¹ Data yang telah didapat dari

³⁸ Ibid hlm. 246

³⁹ Ibid hlm 247

⁴⁰ Ibid hlm 249

⁴¹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV Syakir Media Press: 2021), hlm. 159.

hasil reduksi data akan dibuat kalimat yang disusun secara sistematis agar mempermudah peneliti membaca hasil temuan penelitian.

c. *Conclusion Drawing/Verifikation* (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴² Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang didapat dari wawancara, kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan panduan penulisan dan penyusunan tugas akhir skripsi yang diberlakukan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Penelitian ini berisi lima bab dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Teori. Bab ini berisi mengenai pembahasan dari gambaran umum Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama terhadap Pencatatan Perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga, Teori Perkawinan, Teori

⁴² Ibid hlm. 164

Perkawinan di bawah tangan, Teori pencatatan perkawinan dan Teori Dasar Hukum yang Bertentangan Dengan Permendagri Nomor. 109 Tahun 2019.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Merupakan gambaran umum atau profil dari lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Wilayah Geografis Kabupaten Sukoharjo. Bab ini juga menerangkan mengenai pencatatan perkawinan di bawah tangan pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019.

Bab IV Analisis. Berisi pandangan hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada Kartu Keluarga dan analisis tentang pandangan hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 berupa penyajian data dari hasil Wawancara dan Dokumentasi.

Bab V Penutup. Bab ini sebagai bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis selama proses penelitian berlangsung yang diapaparkan secara ringkas dalam bentuk narasi disertai dengan saran-saran sebagai bentuk rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkara pencatatan perkawinan di bawah tangan dalam Kartu keluarga.

BAB II

**PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PADA KARTU
KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 109 TAHUN 2019**

A. Pengertian, Tujuan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan, merupakan salah satu cara yang Allah tentukan untuk umat islam sebagai perantara dalam melanjutkan keturunan. Pernikahan juga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya agar dapat melangsungkan hidupnya untuk memiliki keturunan yang baik sesuai dengan yang syariat islam ajarkan.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴³

Istilah perkawinan dalam islam dikenal dengan kata “Nikah” yang berarti melaksanakan akad atau perjanjian untuk mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan supaya dihalalkan untuk melakukan hubungan kelamin antar keduanya guna membentuk keluarga yang saling berkasih sayang untuk meneruskan keturunan dalam membentuk keluarga yang *mawaddah wa rahmah* dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. Ke-7, hlm. 7.

Menurut Muhammad Amin Suma paling tidak menurut sebagian ahli hukum, di antaranya Sayuti Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu: Perkawinan dari segi sosial, Perkawinan dari segi agama, dan Perkawinan dari segi hukum.⁴⁴

Secara Nomormatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan) merumuskan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Sementara itu, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Didukung dengan Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam menerangkan tujuan rumah tangga adalah untuk saling berkasih sayang, sebagaimana disebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (saling mengasihi), dan rahmah (saling menyayangi)”.

Pernikahan bagi manusia mempunyai peran yang penting bagi keberlangsungan kehidupannya. Allah SWT telah memberikan tuntunan

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Cet. ke-I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 79.

mengenai pernikahan melalui Rasulullah SAW, dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman dan dasar hukum dalam kehidupan manusia.

Anjuran mengenai pelaksanaan perkawinan, telah termaktub dalam Q.S. An-Nur ayat 32, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-nur: 32)⁴⁵

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁶ Hal demikian juga selaras dengan Firman Allah Q.S Ar-Ruum ayat 21:

⁴⁵ Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>, Pada 17 Februari 2023 Pukul 16.47 WIB.

⁴⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), Hlm. 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum Ayat 21).⁴⁷

Ayat tersebut menerangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Memiliki kehidupan yang seperti ini adalah fitrah dan harapan dari setiap manusia. Hal yang demikian bisa diraih bersama apabila pasangan (suami isteri) dapat menunaikan tugas dan kewajiabn bersama, sesuai dengan syariat islam.

Menurut imam Ghazali dalam kitabnya Ihya, Faedah atau tujuan dari adanya perkawinan adalah:⁴⁸

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya, dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

⁴⁷ Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Huffadz, (Cordoba: Bandung, 2019), Hlm. 406.

⁴⁸ Ibid Hal. 24

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cunta dan kasih sayang.

Para ulama juga menetapkan asas-asas perkawinan yang menjadi indikator bagi tercapai atau tidaknya suatu perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksud adalah:⁴⁹

1. Masing-masing suami istri mempunyai tekad bahwa dia hanya akan mempunyai seorang istri sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami);
2. Ada kerelaan, musyawarah, dan demokrasi, serta pentingnya membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga;
3. Perkawinan itu untuk selamanya;
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama;
5. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga; dan
6. Hubungan suami istri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, dan saling membantu dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, serta adanya keadilan di antara anggota keluarga.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga*”, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 231.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Atas dasar tujuan ini maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Perceraian harus memenuhi syarat yang ditetapkan serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam perspektif antropologi, tujuan perkawinan mengutamakan adanya kemaslahatan.⁵⁰

Sementara itu menurut hemat penulis, tujuan dari pernikahan adalah agar terciptanya kehidupan yang damai dan penuh cinta antara satu sama lain. Sebab manusia juga memiliki tugas sebagai *khalifah fil ard* untuk terus mengemban misi di bumi Allah untuk menegakkan aturan-aturan yang telah disyariatkan yang telah ditetapkan oleh Allah atau Rasul-Nya dalam bentuk Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karenanya, untuk mencapai kedamaian dan kemaslahatan, kita membutuhkan peraturan pendukung lain yang lebih spesifik berupa *Hifdun nasl*.

Hal yang demikian diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya peraturan berupa undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, UU. Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan pendukung lainnya sebagai pedoman dalam perihal perkawinan.

3. Syarat Sah dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

⁵⁰ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan", (*Yogyakarta: Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomer 1, 2015*), Hlm. 46-47.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁵¹

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Mempelai Perempuan

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

⁵¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hlm. 67-68.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab Qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul

ihram untuk shalat.⁵² dalam hal perkawinan, yang menjadi rukunnya adalah:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin lakilaki.

B. Perkawinan Di Bawah Tangan

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif Sirri, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar. Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.⁵³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa mudharat. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap

⁵² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.Ke-1, Juz 1,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

⁵³ Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1 Hlm. 79.

bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan sirri sangat dekat dan bahkan mendatangkan mudharat.⁵⁴

Secara materil perkawinan di bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), nikah yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang yakni, Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam dan Kantor Catatan Sipil bagi selain agama islam disebut dengan istilah nikah di bawah tangan. Walaupun istilah yang sering digunakan

⁵⁴ Ibid Hlm. 79

oleh masyarakat Indonesia adalah nikah sirri. MUI memandang bahwa nikah di bawah tangan atau nikah sirri seiring menimbulkan dampak negative (madharrah) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya. Sehingga MUI melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427/26 Mei 2006 M telah memfatwakan tentang hukum nikah di bawah tangan.

Fatwa tersebut berbunyi: Ketentuan Umum Nikah dibawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Ketentuan Hukum:

- a. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan hukum nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah.
- b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk meNomorlak dampak negative/madharrah (*saddan lidz-dzari''ah*).⁵⁵

Fatwa MUI diatas dipandang perlu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi siapapun yang hendak melangsungkan pernikahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia tentang Perkawinan dan sedapat mungkin menghindari pernikahan dibawah tangan. Meskipun perkawinan dibawah tangan adalah sah secara hukum agama, tetap saja

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 558.

perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara selama perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang. Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan secara umum merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan ke lembaga pencatatan perkawinan sehingga tidak tercatat dalam administrasi kenegaraan.

Perkawinan dibawah tangan tidak diakui legalitasnya oleh negara. Sehingga negara tidak dapat mengintervensi hal-hal yang berakibat hukum setelah perkawinan terjadi. Dampak yang akan didapatkan karena adanya perkawinan dibawah tangan ini kebanyakan adalah, ketidakabsahan keberadaan seorang anak aktas perkawinan tersebut. Merujuk Pasal 43 ayat 1 UUP jo Putusan MK Nomor. 46/PUU-VII/2010 bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Sehingga, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu saja.

Apabila hal yang demikian terus berlangsung, akan berdampak pada keberlangsungan anak yang mana statusnya dimata hukum tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu, dalam hal adminstrasi juga akan menyulitkan anak untuk memperoleh akta kelahirannya. Sehingga, anak hasil nikah siri tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan negara. Oleh sebab itu menurut hemat peneliti, apapun yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan yang tidak di catat seharusnya di hindari, karena pastinya menimbulkan masalah yang kompleks di kemudian hari.

C. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan pada hakekatnya merupakan hak dasar keluarga. Selain itu, dilakukan upaya untuk melindungi pasangan dan anak dalam perolehan hak-hak keluarga, seperti warisan, dll. Dalam perkawinan siri, atau perkawinan yang tidak terdaftar pada pemerintah, perempuan tidak memiliki kuasa hukum atas status hak asuh anak, hak waris, dan hak perempuan lainnya, yang pada akhirnya sangat merugikan perempuan.

Menurut Neng Djubaidah, “Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan”.⁵⁶ Hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu tahapan yang harus dilakukan oleh calon pasangan pengantin dalam pelaksanaan perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan tersebut, pasangan suami istri bisa mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik sebuah perkawinan.

Pencatatan adalah kegiatan atau proses mendokumentasikan suatu kegiatan dalam bentuk tulisan. Pernikahan adalah ijab dan qabul (aqad), yang melegitimasi hubungan antara pria dan wanita dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan menurut aturan yang ditentukan oleh Islam. Pencatatan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum di bidang hukum keluarga. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu

⁵⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 3

syarat melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan. Disebut reformasi hukum Islam karena pokok bahasan ini tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih atau fatwa-fatwa para ulama sebelumnya.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.⁵⁷ Begitu pula dengan segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Baru – baru ini, pemerintah membuat kebijakan terkait pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga yang menuai polemik banyak kalangan. Kemendagri menyatakan bahwa semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam Kartu Keluarga agar statusnya terdata dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Untuk itu, perkawinan siri juga dapat dicatatkan di dalam Kartu Keluarga mengikuti format KK terbaru.

Sebagai tindak lanjut dari aturan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, Kartu Keluarga kini telah mengakomodasi kebijakan Kemendagri untuk memberikan pilihan dalam pencatatan perkawinan. Pada format Kartu Keluarga sebelumnya, kolom status perkawinan hanya dikenal status kawin / belum kawin dan cerai

⁵⁷ Marbuddin, *Pengertian, Azaz Dan Tatacara Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan, Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam, (Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan: Banjarmasin, 1978), Hlm. 8

hidup / cerai mati. Sedangkan pada format Kartu Keluarga terbaru terdiri dari: belum kawin, kawin (tercatat dan belum tercatat), cerai mati dan cerai hidup.

1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pelaksanaan perkawinan di negara hukum khususnya Indonesia, sudah seharusnya mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi bagian dari bentuk administrasi, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hukum terlebih bagi perempuan. Kepastian hukum juga dikenal dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.⁵⁸

Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Menurut Moch.

⁵⁸ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", Serang: *Jurnal Ahkam. Vo.XVI, No.1 Januari 2016*, hlm. 113-121.

Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan⁵⁹.

Suatu perkawinan yang dilakukan sematamata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU 1/1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif.

Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.⁶⁰

Meski demikian, peraturan mengenai keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran menjadi jera. Mengacu pada PP Nomor. 9

⁵⁹ Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016), Hlm. 14-15.

⁶⁰ M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), Hlm. 23-24.

Tahun 197, terlebih pada Pasal 45, menyebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari sini tampak jelas bahwa negara belum berani tegas memberikan sanksi dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman.

Disisi lain pencatatan perkawinan selain berfungsi tertib administrasi, pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Penerapan asas legalitas pencatatan sebagai salah satu asas yang harus dipenuhi dalam perkawinan diharapkan dapat mengurangi banyaknya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Secara historis, hukum Islam baik dalam Alquran maupun Al-Sunnah, tidak ada yang secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan dengan kegiatan muamalat (mudayanah) yang lain, tentulah berbeda sebab dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu serta diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di

Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁶¹

Perkawinan dianggap sah menurut hukum Syariah dan negara jika semua persyaratan hukum yang berlaku terpenuhi. Pertama, semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan pada dasarnya hanyalah ketentuan hukum negara, tetapi dalam Islam tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam Islam didasarkan pada Masalah al-Mursala, yang dianggap bermanfaat bagi semua orang, baik yang sudah menikah maupun belum. Karena kelebihan ini, Islam merekomendasikan agar pernikahan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, dan demi kemaslahatan umat Islam, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ada hukum yang menjelaskan secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dalam islam. Namun, para Ulama' mencoba memberikan Landasan Metodologis akan perlunya pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan kajian mengenai pencatatan perkawinan adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 91.

اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ بِاللَّهِ بَاطِلٌ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menomorkan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 282).⁶²

Menurut Ahmad Rofiq, ayat Mudayanah (Q.S. Al-Baqarah: 282) diatas mengisyaratkan adanya bukti otentik sangat dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum. Redaksinya secara jelas menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dibandingkan dengan kesaksian, dimana dalam perkawinan hal tersebut menjadi rukun⁶³. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila melakukan muamalah supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi.⁶⁴

Menurut tafsir Jalalain, muamalah seperti penjualan, sewa, hutang dagang dan bentuk Nomorn tunai lainnya (seperti pinjaman/pesanan pada

⁶² Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Huffadz, (Cordoba: Bandung, 2019), Hlm.48.

⁶³ Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Prespektif Usul Fikih", *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. V No. 1 Tahun 2011, Hlm. 89.

⁶⁴ Abu Al Fida' Isma'il Ibnu Kathir, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir Terjemah Dari Tafsir Al-Qur'an Al'azim Jilid I*, Shafiurrahman Al Mubarakfuri, (Bogor: Pustaka Syafi'i, 2004), Hlm. 563.

waktu tertentu) harus dinyatakan untuk mengkonfirmasi dan menghilangkan perselisihan di masa depan⁶⁵. Dengan demikian, hubungan suci perkawinan harus sama pentingnya dengan hubungan Muamalah lainnya. Karena hubungan pernikahan ini merupakan kegiatan yang menyangkut nilai-nilai sakral sebagai bentuk ketundukan kepada Allah dan pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama halnya hutang piutang yang harus dicatatkan dikarenakan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar satu dua orang yang berakad, maka demikian juga dengan peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinan hendaknya juga dicatatkan dikarenakan terlaksananya perkawinan, menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu rangkaian perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya pelaksanaan perkawinan, yaitu menetapkan sahnya perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

Pencatatan perkawinan, meskipun tidak ada dasar hukum islam yang secara gamblang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Sebagai umat islam, hendaknya kita mentaati peraturan yang memang sudah diberlakukan oleh pemimpin atau pemerintah yang berwenang, sebagai

⁶⁵ Imam Jalaluddin Al Mahalli Dan Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, Najib Junaidi, (Bandung: Sinarbaru Algesindo, 2003), Hlm. 156-157

bentuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An-nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁶⁶

Setiap pemimpin mengehdaki kebijakan terbaik untuk kemaslahatan rakyatnya. Adanya peraturan yang ditetapkan memang tak jarang menuai pro kontra. Meski demikian, mentaati setiap bentuk ketetapan yang sudah diputuskan adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang sadar akan hukum yang berlaku.

D. *Maqāṣid al-sharī‘ah*

Dalam konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* diharapkan segala sesuatu yang dilakukan manusia tidak lepas dari kemaslahatan umat itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak sama jiwanya dengan tujuan perbuatan baik harus dihindari, sehingga dalam hal perkawinan, kepentingan orang yang mengadakan perkawinan dan keturunannya harus dijaga.

⁶⁶ Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Huffadz, (Cordoba: Bandung, 2019), Hlm.87.

Diaturnya perihal pencatatan perkawinan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum jika dilihat melalui teori *maqāṣid al-sharī'ah* As-Syathib adalah sebagai berikut.⁶⁷

1. Bahwa ketertiban adalah sebuah keniscayaan, Allah SWT menciptakan dan mengelola alam ini dengan penuh keteraturan, keseimbangan, keserasian, kedisiplinan serta perhitungan yang begitu rinci. Sama halnya dengan perkawinan, merupakan sistem yang teratur sebagai wadah bagi fitrah dua manusia yang berbeda jenis kelamin untuk membina keluarga bahagia. Oleh karena itu pencatatan perkawinan telah sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Islam dalam praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *maqashid as-syari'ah* karena salah satu kriteria dari teori ini adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.
3. Diera Modernisasi ini, jumlah penduduk dimuka bumi kian bertambah banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Apabila pencatatan tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan

⁶⁷ Nurhadi, *Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Islam Menurut Teori Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, Hukum Dan Peradilan, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 22.45 WIB.

menimbulkan penyelundupan hukum, dengan demikian ketentuan pencatatan perkawinan sejalan dengan *maqashid as-syari'ah*.

4. Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk ketenteraman tidak terpenuhi, dengan arti lain tujuan primer *ad-Dharury*, berupa *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan/kehormatan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta) tidak tercapai. Dengan demikian pencatatan perkawinan jelas meNomorlak kemudaratn/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.
5. Bahwa pencatatan perkawinan telah memberikan kemaslahatan/ keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakkan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan *qawaidh fiqhiyyah*, yakni: *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة*, yakni: kemaslahatan publik harus didahulukan daripada kemaslahatan individu.
6. Bahwa secara Nomoratif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah secara komprehensif menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan adalah kebijakan yang sangat tepat, karena pencatatan

nikah bukan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena itu, akta nikah atau pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama, maka alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order), pengakuan dan perlindungan hukum, kepastian dan kemudahan hukum.⁶⁸

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *maqashid syariah* itu adalah mendatangkan kemaslahatan atau meniadakan kemudharatan, atau keduanya sekaligus. Dalam hal ini, ia juga mengemukakan bahwa kemaslahatan dan kemudharatan itu terkadang terkait dengan permasalahan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam al-Ghazali, Imam Al-Amidi juga berpendapat bahwa tujuan syariat itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima itu sering disebut dengan *al-kulliyat al-khams* (lima prinsip universal) yang masuk dalam kategori dharuriyat, yang merupakan martabat tertinggi dari kategori *maqāṣid al-sharī'ah*.⁶⁹

E. *Qawa'id al-Fiqhiyah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qawa'id al-Fiqhiyah*

⁶⁸ Samsidar, dkk, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar), *Jurnal Holrev, Volume 3 Issue 1, March 2019*, Hlm. 127.

⁶⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, cet. Ke-1, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), Hlm. 57.

Secara etimologis kata *qawa'id* berasal dari bahasa Arab *qa'idah*, yang berarti peraturan, undang-undang atau pondasi (asas).⁷⁰ Pengertian ini senada dengan pengertian yang sudah lazim digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia “kaidah” yang berarti: rumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.⁷¹

Secara terminologi, al-Taftazani mendefinisikan *qâ'idah* dengan ”hukum yang bersifat universal (kulli) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian. (juz'i) tersebut dapat dikenali darinya.”⁷² Sedang al-Jurjani dengan lebih sederhana mendefinisikan *qâ'idah* sebagai proposisi/ peristiwa (*qadhiyyah*) universal yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya.

Sedangkan “*fiqhiyah*”, ia berasal dari kata "fiqh" yang secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan ya' nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan⁷³. Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan penerangan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga

⁷⁰ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, (Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1961), hlm. 409

⁷¹ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 430.

⁷² Al-Taftazani, *al-Talwîh `ala al-Taudhîh*, (Mesir: Mathba`ah Syam al-Hurriyah, t.th.), Juz I, Hlm. 20

⁷³ Ibid Hlm. 22

batin. Penggunaan kata fiqh dengan pengertian "paham", disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 65:

.... أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ آيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Artinya:

...."Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya". (Q.S. Al-An'am: 64)

Makna Fiqh sebagai ilmu juga diterangkan oleh Allah SWT dalam QS al-Taubah 122, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (Q.S. At-Taubah: 122)

Adapun pengertian fiqh secara terminologis atau menurut istilah syarak adalah pemahaman tentang hukum-hukum syarak, yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian qawa'id dan fiqh sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *Qawa'id al-Fiqhiyah*, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Taj al-Din al-Subky Ketentuan yang bersifat

umum (kulli), yang dapat mencakup beberapa cabang fiqh yang banyak dan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui hukum-hukumnya.⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Qawa'id al Fiqhiyah merupakan koleksi dan kristalisasi hukum-hukum fiqh yang beraneka ragam. Para fuqaha telah mengidentifikasi berbagai persoalan atau permasalahan fiqh berikut cirri-cirinya, illat-illat dan sebab-sebab hukumnya, kemudian mengikatnya dengan kaidahkaidah yang bersifat umum (kulli) atau teori-teori untuk mengkoordi nasikannya.⁷⁵

Setelah memperhatikan takrif, definisi-definisi dan pengertian kaidah tersebut di atas, baik menurut pengertian literal maupun menurut istilah syarak, maka dapat dijelaskan bahwa kaidah itu memiliki karakteristik sebagai berikut:⁷⁶

1. Bahwa kaidah itu merupakan hasil ijtihad para ulama, dan karenanya para ulama mempunyai kaidah-kaidah istinbath yang berbeda-beda yang berakibat hasil ijtihadnyapun bisa saja berbeda-beda.
2. Perumusan kaidah berasal dari dalil-dalil syarak baik yang bersifat qath'y maupun zhanny, dan para ulama belum sepakat bulat dalil mana saja yang termasuk kategori qath'y dan dalil mana yang termasuk kategori zhanny.

⁷⁴ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 97-98.

⁷⁵ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019) Hlm. 177

⁷⁶ Ibid Hlm. 174

3. Setiap rumusan hukum fikih selalu ada pengecualian (*istitsna'*), dan pada saat yang demikian terkadang tidak mengaitkan pemberlakuan suatu kaidah.

2. Urgensi *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Istimbath Hukum

Urgensi mengenai boleh tidaknya *Qawaid Fiqhiyyah* digunakan sebagai dasar hukum dalam berijtihad, menurut 4 Imam Madzhab adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Madzhab Syafi'i dalam kitabnya al-Ghayatsi berpendapat bahwa tujuan akhir dari *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakainya terdahulu, bukan untuk beristidlal dengannya. Ini sebagai indikator bahwa bagi al-Juwaini, *qawa'id fiqhiyyah* tidak dapat dijadikan hujjah, tapi hanya sebagai sarana untuk mengenal metode ijtihad dalam madzhab Syafi'i.
- b. Madzhab Hanafi menyebutkan tidak ada kesepakatan di antara para ulama mereka terhadap boleh tidaknya berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan *qawa'id fiqhiyyah*. Mereka yang tidak setuju, beralasan bahwa qaidah itu bersifat aghlabiyah (mayoritas), tidak bersifat kulliyah (universal menyeluruh). Tapi bagi ulama madzhab Hanafi yang setuju *qawa'id fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai hujjah, beralasan bahwa bila diperhatikan ternyata tidak semua qa'idah itu bersifat

⁷⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer), Cer. Ke-1, (Togyakarta: Teras, 2011), Hlm 24

aghlabiyah, namun ada juga qa`idah yang sifatnya kulliyah sebagaimana dinyatakan oleh al-Qarafi dengan menukil dari alAmiri.

- c. Madzhab Maliki, para ulama mereka menempatkan qawa`id fiqhiyyah sejajar dengan ushul al-fiqh, sebab kaedah-kaedah fiqh itu termasuk bagian syari`at yang dapat memperjelas metodologi berfatwa. Bagi mereka, setiap putusan hukum yang bertentangan dengan dalil dan kaedah yang disepakati oleh para ulama, maka putusan tersebut batal.
- d. Madzhab Hanbali, ulama mereka tampaknya sepakat menjadikan qawa`id fiqhiyyah sebagai hujjah (dalil hukum). Hal ini terlacak dari pendapat beberapa tokohnya yang populer seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya al-Qawa`id al-Nuraniyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Ilam al-Muwaqqi`in*, Ibnu Rajab dalam kitabnya *Qawa`id fi al-Fiqh al-Islami*, dan Ibnu al-Najjar dalam kitabnya *al-Kaukab al-Munir*.

Mencermati perbedaan pendapat di atas tentang eksistensi *qawa`id fiqhiyyah* sebagai sandaran hukum, maka tampaknya pendapat kelompok yang menyatakan bahwa hanya *qawa`id fiqhiyyah* yang bersumber dari hadits Nabi saja yang bisa dijadikan sandaran hukum, kiranya dapat dikritisi lebih lanjut. Sebab kalau kaedah-kaedah fiqh yang berasal dari teks hadits saja yang bisa dijadikan dalil hukum, maka kekuatannya sebagai dasar pijakan sebenarnya bukanlah pada kaedah-kaedah fiqhnya, tapi pada teks hadits-hadits tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Ibid Hlm. 27

Dalam hal ini, kaedah fiqh menjadi kurang terlihat perannya. Tapi kalau seandainya kaedah-kaedah fiqh yang tidak berasal dari teks hadits atau berasal dari prinsip-prinsip kandungan hadits secara umum bisa diterima, maka di sinilah tampak peran signifikan *qawa'id fiqhiyyah*. Posisinya kiranya dapat disejajarkan dengan qiyas, istishlah, istishab, istihsan, dan *`urf* sebagai dalil hukum atau metode penggalan hukum. Dengan demikian, pemberdayaan *qawa'id fiqhiyyah* bisa dilakukan lebih optimal dan maksimal dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer di tengah tantangan dinamika zaman yang terus berubah.⁷⁹

3. *Qawaidh Fiqhiyyah* yang Digunakan Dalam Menyikapi Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga

Kaidah-kaidah yang digunakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dalam menyikapi kebijakan pencatatan perkawinan dibawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan". (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)

Qaidah tersebut masuk dalam kategori qaidah fiqh siyasah syar'iyyah atau ilmu tata negara Islam, kajiannya khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, baik berupa penetapan hukum,

⁷⁹ Ibid Hlm. 27

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan atau sejalan dengan ajaran Islam atau maqasid al-syari`ah.⁸⁰

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama bagi manusia dan sekaligus menormalkan berbagai kemudharatan yang mungkin muncul dalam interaksi sosial berbangsa dan bernegara. Dengan kaedah-kaedah ini, diharapkan ada acuan bagi umat Islam dalam bersikap sebagai pemimpin dalam mengambil kebijakan internal dan eksternal negara, sebagai rakyat yang dipimpin menyikapi peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dan sebagai warga negara dalam berhubungan dengan warga negara lainnya yang berbeda agama.⁸¹

b. “Bahaya itu harus dihilangkan”. (الضَّرَرُ يُزَالُ)

Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena dharar adalah untuk memenuhi penormalkan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu.⁸²

Qaidah ini bisa digunakan sebagai analisis oleh kepala Kantor Urusan Agama dalam menyikapi persoalan pencatatan perkawinan

⁸⁰ Ibid Hlm. 162

⁸¹ Ibid 162

⁸² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. Ke-1, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) Hlm. 102

dibawah tangan pada kartu keluarga sudah sesuai dengan ketentuan atau justru sebaliknya.

- c. “Menghindari kerusakan harus diutamakan daripada meraih kebaikan”.

(درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح)

Kaidah tersebut masuk dalam kategori Fiqh prioritas, yang intinya membahas tiga hal penting yaitu pertimbangan antara berbagai jenis manfaat, pertimbangan antara berbagai jenis kerusakan, dan pertimbangan antara manfaat dengan kerusakan. Ketiga jenis pertimbangan ini harus diputuskan dengan teliti, bijaksana, dan memperhatikan secara seksama terkait waktu, tempat, dan keadaan yang mengiringi suatu peristiwa. Aplikasinya harus diprioritaskan kualitas atas kuantitas, prioritas ilmu atas amal, dan prioritas dalam berbagai bidang amal, baik perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang.⁸³

⁸³ Ibid 163

BAB III

**GAMBARAN UMUM PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA),
WILAYAH YURIDIKSI KABUPATEN SUKOHARJO DAN
PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN**

A. Profil Kantor Urusan Agama

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas dan Fungsi Pokok (Tupoksi) adalah pekerjaan atau kegiatan dengan aspek-aspek khusus yang dilakukan oleh pegawai, yang sifat atau pelaksanaannya saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan unit organisasi adalah penetapan tugas pokok dan tugas unit organisasi, serta petunjuk pelaksanaan dan koordinasi tugas pada tingkat pelaksanaan bidang.

Salah satu regulasi yang mengatur tentang Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Disebutkan dalam pasal 1, bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan Berkedudukan di Kecamatan. KUA Kecamatan di pimpin oleh Kepala.⁸⁴

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁸⁵ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan memiliki fungsi:⁸⁶

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.

⁸⁴ Pasal 1 ayat 1-3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁸⁵ Ibid Pasal 2

⁸⁶ Ibid Pasal 3

2. Struktur Organisasi Dan Tugas Pejabat Kantor Urusan Agama⁸⁷

Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)



Sumber: <https://bengkulu.kemenag.go.id/>

Secara umum susunan organisasi KUA Kecamatan berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa KUA terdiri terdiri atas; Kepala KUA Kecamatan; Petugas Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:⁸⁸

Bagian Kedua

Kepala KUA Kecamatan

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan.

⁸⁷ Dikutip dari <https://bengkulu.kemenag.go.id/>, dikases pada 25 Januari 2023, Pada Pukul 11.56 WIB

⁸⁸ PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 6-11

- (2) Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 7

- (1) Sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya, jabatan Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibatasi paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti jabatan Kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Bagian Ketiga

Petugas Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 9

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten
Wonorejo

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, 1.963 Dukuh, 529 Kebayanan, 4.622 Rukun Tetangga dan 1.488 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Adapun daftar nama Kepala KUA yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:⁹¹

Tabel 1
Daftar Nama Kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo

Nomor	Nama dan Gelar	Wilayah Kerja
1	H. Syafi'i, M.Ag	Kecamatan Weru
2	Ridwan Widodo, S.Ag	Kecamatan Tawang Sari
3	Nur Syahid, S.Ag,	Kecamatan Sukoharjo
4	Drs. Harsito, S.Ag	Kecamatan Grogol
5	M. Mursid Suse Nomor, S.Ag	Kecamatan Nguter
6	H. Agus Hery Cancoko, S.Ag., M.H	Kecamatan Bulu
7	Drs. H. Dakhlan	Kecamatan Polokarto
8	Suratmin, S.Ag	Kecamatan Bendosari
9	Supar Nomor, S.H.I., M.Ag	Kecamatan Mojolaban

⁹¹ Hasil Observasi Peneliti selama Penelitian Berlangsung

10	Sidiq Ahmadi, S.Ag	Kecamatan Baki
11	Toha, S.H.I	Kecamatan Gatak
12	H. Mahmud, M.H	Kecamatan Kartasura

Sumber: Hasil Observasi Peneliti

Berdasarkan relief, Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban, sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu dan Weru. Tempat tertinggi diatas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto yaitu 125 mdpl dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol yaitu 89 m dpl.

C. Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga

Pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan menteri dalam negeri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Buku dan Administrasi yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Permendagri tersebut pada pasal 5 ayat 2 (B) menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki buku nikah/akta nikah/ akta perceraian dapat mencatatkan pernikahannya dalam kartu keluarga dengan formulir surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Hal yang demikian disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 (B) yaitu:⁹²

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang

⁹² Ibid Pasal 5 ayat 2 (B)

tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian”.

Dikeluarkannya peraturan tersebut terdapat mengakibatkan munculnya dua kategori baru dari status perkawinan dalam kolom Kartu Keluarga, yaitu kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Kawin tercatat merupakan status yang diberikan bagi penduduk yang memiliki dokumen nikah yaitu akta nikah/buku nikah resmi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sementara itu, status dari kawin tidak tercatat diberikan kepada penduduk yang melakukan pencatatan perkawinan dalam Kartu Keluarga namun tidak mempunyai ataupun melampirkan dokumen nikah (Akta nikah) dan bisa digantikan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) sebagai salah satu syarat untuk mencatatkan perkawinannya pada kartu keluarga.

SPTJM bisa digunakan sebagai persyaratan untuk pelayanan pendaftaran beberapa dokumen bagi pasangan yang menikah dibawah tangan. sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 sebagai berikut:

Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b), meliputi:

- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;*
- b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;*
- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;*
- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak*

- dapat men unjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/peNomorlong kelahiran; dan
- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orang tua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

D. Gambaran Umum Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara pada saat observasi dilakukan, pandangan dari setiap Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga memiliki pendapat yang beragam. Dari 12 Kepala KUA yang diwawancarai, 2 kepala KUA menyatakan setuju dan 10 menyatakan tidak setuju.

Bapak M. Mursid SuseNomor, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Nguter berpendapat bahwa:

*“Terbitnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang salah satu poinnya membahas mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada Kartu Keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat, tidak memiliki pengaruh pada administrasi dalam KUA. Kami tetap menggunakan aturan yang berlaku yaitu UU Perkawinan, KHI dan Pedoman Pencatatan Perkawinan. Jadi tidak masalah kalau memang ada aturan baru terkait hal tersebut. Sebagai kepala KUA, ya hanya bisa manut dengan pemerintah karena setiap peraturan yang dikeluarkan pastinya diharapkan bisa memberikan manfaat”.*⁹³

⁹³ M. Mursid Suseno, S.Ag, Kepala KUA Kec. Nguter, Wawancara Pribadi, 29 November 2022, Pukul 09.37 WIB

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Mursid, Kepala KUA Kecamatan Bulu juga tidak mempermasalahkan adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga, beliau menuturkan:

*“Tujuan dari adanya Permendagri ini kan sebenarnya untuk merapikan data kependudukan saja agar lebih terakomodir oleh Dukcapil. Lagipula, ini memang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Kalau misalnya nanti mau mendaftarkan perkawinannya ya harus Isbath nikah dulu, karena perkawinannya kan belum tercatat oleh negara, punya KK bukan berarti perkawinannya itu dianggap ada”.*⁹⁴

Sementara itu, 10 Kepala KUA lainnya juga mengemukakan alasan dari tidak setujunya terhadap adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dengan mempertimbangan beberapa aspek seperti; Permasalahan administrasi, permasalahan dalam bidang hukum serta permasalahan sosial.

1. Permasalahan Administrasi

Permasalahan dalam bidang administrasi dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Kepala KUA Kecamatan Weru, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, dan Kepala KUA Kecamatan Grogol dengan pandangan sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Kartasura H. Mahmud, M.H Menyampaikan:

“Setiap kali akan mencatatankan peristiwa perkawinan baik Dukcapil maupun KUA Pastinya akan meminta beberapa dokumen resmi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, semuanya harus ada dan itu syarat mutlak. Adanya perkawinan tercatat ini juga nantinya akan memberikan pengaruh dalam hal administrasi seperti KK dengan status Kawin ya mba begitujuga di KTP dan itu bisa didapatkan kalau nikahnya resmi. Nah, peraturan baru itu sangat ambigu sekali, nikah

⁹⁴ H. Agus Hery Cancoko, S.Ag., M.H, Kepala KUA Kecamatan Bulu, Wawancara Pribadi, 29 November 2022, 11.48 WIB

*siri kok bisa dapet KK, kalau seperti ini bedanya apa dengan yang dicatatkan. Ditambah lagi Peraturan terkait hanya menjadikan formulir SPTJM untuk pembuatan Kartu Keluarga. Sangat rentan terjadi pemalsuan data dan kebohongan dalam pengisian formulir SPTJM”.*⁹⁵

Selanjutnya Kepala KUA Weru juga mempermasalahkan terkait maksud tertib administrasi sebagai hak warga negara dengan adanya KK istimewa ini, beliau menyampaikan ketidak setujuannya;

*“Buat apa ada KK baru seperti ini, peraturan lama itu sudah cukup mengakomodir dan tidak berbelit. Apalagi nanti Akte anaknya ditulisnya malah jadi bias, padahal cukup dengan anak dari Ibu. Nggak usah pake istilah lainnya. Kalau dibilang kebijakan ini bertujuan untuk mendorong isbath nikah, peraturan tersebut seharusnya juga memberikan jangka waktu untuk seseorang yang KK nya masih berstatus kawin belum tercatat untuk segera melakukan isbat nikah di pengadilan. Lha ini nggak ada, ditambah lagi sejauh ini kalua di Kecamatan Weru sejak peraturan tersebut diterbitkan nggak ada yang mengajukan Isbath nikah dengan modelan begitu mba”.*⁹⁶

Penolakan lainnya juga disampaikan oleh Kepala KUA Bendosari dan Sukoharjo, keduanya menyampaikan bahwa adanya KK untuk pasangan yang menikah dibawah tangan, akan semakin memperunyam administrasi.

“Sebagai kepala KUA saya tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Oke, negara pengena melindungi semua data penduduknya dalam bentuk KK. Tapi apakah mereka tidak bisa ber-KK sendiri-sendiri. Karena bagi kami mba, kedepannya akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya perkawinan tersebut berlangsung lama dan tidak segera diresmikan, kemudian punya anak perempuan yang akan menikah akan rumit dibagian perwaliannya mba.⁹⁷ Selain itu, semisal pernikahannya yang awalnya belum diresmikan itu status anaknya kan nasabnya tetap ikut sang ibu. Nggak bisa dirubah. Nah kalau pas sudah

⁹⁵ H. Mahmud, M.H, Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2023, 09.25 WIB.

⁹⁶ H. Syafi’I, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Weru, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2023, 09.50 WIB.

⁹⁷ Suratmin, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2023, 09.37 WIB.

*diresmikan (Isbath nikah), kemudian punya anak lagi status nasabnya bisa disambung ke ayah. Anak pertama tadi bagaimana? Dalam kartu keluarga yang setelah Isbath Nikah masih sama atau bagaimana? Bikin bingung kan jadinya mba. Padahal masalah perwalian itu ngga sepele lho. Kebijakan ini dampaknya akan lebih banyak dirasakan umat muslim dibanding Nomorn muslim”.*⁹⁸

Pendapat serupa juga disampaikan oleh kepala KUA Grogol, yang menyampaikan tidak berkenan dengan adanya pencatatan perkawinan bagi pasangan menikah dibawah tangan pada kartu keluarga:

*“Bukan hanya anak perempuan saja mba nantinya yang akan diruweti dengan administrasi soal perwalian ketika hendak menikah. Anak laki-laki juga pun demikian, karena adanya perturan ini nantinya akan berpengaruh untuk beberapa aspek dalam perkawinan terutama untuk umat islam. Kalau Nomorn muslim kan ngga ada masalah terkait kewarisan”.*⁹⁹

Permasalahn administrasi selanjutnya disampaikan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Tawangsari, dimana bliau menyampaikan:

*“Saya tidak setuju dengan adanya kebijakan itu mba. Adanya kebijakan itu nantinya akan rawan seseorang melakukan permainan atau pemalsuan data untuk kepentingan tertentu, dan saya yakin itu pasti akan dilakukan beberpa orang untuk memanfaatkan adanya fasilitas ini. Apalagi syarat pendaftarannya menggunakan SPTJM yang legalitasnya ngga ada yang bisa menjamin. KK itu nanti juga bisa jadi problem lo mba kalau mau haji, tetep butuh Akta nikah, apa ngga malah ruwt nanti kedepannya”.*¹⁰⁰

2. Permasalahan Dalam Bidang Hukum

⁹⁸ Nur Syahid,S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2023, 12.35 WIB.

⁹⁹ Drs. Harsito, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Grogol, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2022, 11.47 WIB.

¹⁰⁰ Ridwan Widodo, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Tawangsari, Wawancara Pribadi, 11 Januari, 11.23 WIB

Sementara itu, permasalahan hukum yang dipandang kepala KUA akan muncul dan jadi permasalahan antara lain adalah sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Baki Bapak Sidiq Ahmadi menyampaikan bahwa, adanya KK khusus bagi pasangan yang menikah dibawah tangan berkemungkinan untuk disalah gunakan. Tidak perlu diadakan pembuatan KK khusus, karena menikah di KUA saja gratis dan pastinya diakui negara serta bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Dalam wawancara pribadi beliau menyampaikan:

*“Saya tidak setuju dengan aturan ini mba, adanya KK khusus bagi pasangan yang menikah dibawah tangan berkemungkinan untuk disalah gunakan. Tidak perlu diadakan pembuatan KK khusus, karena menikah di KUA saja gratis dan pastinya diakui negara serta bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara sebagaimana mestinya termasuk perihal administrasi sebagai warga negara. Kalau ada KK khusus seperti ini nanti masyarakat malah cenderung menggampangkan perkawinan, baik untuk umat muslim maupun Non muslim”.*¹⁰¹

Permasalahan hukum selanjutnya adalah mengenai kekhawatiran adanya penyalahgunaan dari pemberian Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah dibawah tangan yang disampaikan oleh Drs. H. Dakhlan, Kepala KUA Kecamatan Polokarto.

“Orang yang menikah dibawah tangan atau nikah siri, itu biasanya kan terjadi karena para mempelai memiliki syarat perkawinan yang tidak lengkap mba. Misalnya ditinggal suami tanpa kabar selama bertahun-tahun, kemudian memutuskan untuk menikah dengan orang lain tanpa mengajukan cerai dulu. Nah, ini kan statusnya masih jadi istri orang, itu nggak boleh. Terhitung zina itu nanti, masak negara mau melegalkan yang begitu dengan memberikan fasilitas KK untuk pasangan nikah dibawah tangan. Sekarang nikah itu gratis mba kalau

¹⁰¹ Sidiq Ahmadi, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Baki, Wawancara Pribadi, 2 September 2022, 09.37 WIB

*di KUA, Kalau diluar KUA dan diluar jam kerja baru bayar 600.000 di kantor pos. kurang enak apa, kok malah milih nikah siri, kalau ada yang ngga bener kan memang gitu”.*¹⁰²

Permasalahan hukum selanjutnya disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Mojolaban.

*“Di Mojolaban sendiri tahun 2020 kemarin sudah ada yang punya KK dengan modelan seperti itu mba. Memang benar, setelahnya mengajukan Isbath nikah. Namun, dengan sistem seperti itu fungsi dari KUA menjadi lemah karena adanya putusan pengadilan yang sifatnya seperti itu. Apalagi sebelumnya menggunakan SPTJM yang bahkan keasliannya tidak bisa dijamin. Saya sebagai kepala KUA tidak sreg dengan adanya kebijakan semacam ini”.*¹⁰³

3. Permasalahan Dalam Bidang Sosial

Sementara itu, Kepala KUA Gatak Bapak Toha, S.H.I menyampaikan ketidaksetujuan beliau mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dengan alasan menimbulkan permasalahan sosial dari masyarakat.

*“Adanya model KK dengan narasi baru seperti itu nantinya akan membuat masyarakat mengira pernikahannya diakui negara, apalagi untuk orang awam karena pasangan tersebut mendapatkan KK. Padahal pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau buku nikah. Sebagaimana di atur dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.*¹⁰⁴

¹⁰² Drs. H. Dakhlani, Kepala KUA Kecamatan Polokarto, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2023, 08.45 WIB.

¹⁰³ Suparno, S.H.I., M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2023, 10.35 WIB.

¹⁰⁴ Toha, S.H.I, Kepala KUA Kecamatan Gatak, Wawancara Pribadi, 25 November 2022, 09.58 WIB.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PADA KARTU KELUARGA DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019

A. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam PERMENDAGRI Nomor. 109 Tahun 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara pada saat observasi dilakukan, pandangan dari setiap Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga memiliki pendapat yang beragam. Dari 12 Kepala KUA yang diwawancarai, 2 kepala KUA menyatakan setuju dan 10 menyatakan tidak setuju. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo yang Setuju Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Kepala Kantor Urusan Agama yang sepakat dengan adanya ketentuan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bulu. Dalam wawancara bersama peneliti mengemukakan bahwa alasan tidak mempermasalahkan adanya Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terbitnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tidak memiliki pengaruh pada administrasi dalam KUA. Sebab, administrasi yang berlaku di KUA tetap menggunakan aturan yang berlaku yaitu UU Perkawinan, KHI dan Pedoman Pencatatan Perkawinan.
 - b. Tujuan dari adanya Permendagri ini hanya untuk merapikan data kependudukan saja agar lebih terakomodir oleh Dukcapil. Hal demikian merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.
 - c. Adanya pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah dibawah tangan, bukan untuk melegalkan perkawinan tersebut. Melainkan sebatas tertib administrasi kependudukan saja.
2. **Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo yang Tidak Setuju Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.**

Sementara itu, 10 Kepala KUA lainnya juga mengemukakan alasan dari tidak setujunya terhadap adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dengan mempertimbangan beberapa aspek seperti; Permasalahan administrasi, permasalahan dalam bidang hukum serta permasalahan sosial sebagai berikut:

- a. Permasalahan Administrasi

Permasalahan dalam bidang administrasi dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Kepala KUA Kecamatan Weru, Kepala

KUA Kecamatan Bendosari, dan Kepala KUA Kecamatan Grogol dengan pandangan sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Persyaratan dalam mengajukan perkawinan ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk melengkapi data administrasi. Sementara itu, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, yang hanya menjadikan formulir SPTJM untuk pembuatan Kartu Keluarga. Dimana pada penandatanganan SPTJM tidak dapat menjamin kebenaran data yang dituliskan.
- 2) Adanya Peraturan tersebut rentan memunculkan adanya pemalsuan data dan kebohongan dalam pengisian formulir, serta penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
- 3) Pasangan yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka saat akan melangsungkan perceraian, mereka akan mengajukannya ke Pengadilan. Sementara pasangan yang menikah dibawah tangan tidak perlu melakukan hal yang demikian. Hal ini juga akan mempengaruhi status yang tertuang dalam kartu keluarga setiap pasangan. Sementara dalam KHI Pasal 8 menyebutkan bahwa sebuah perceraian hanya bisa dibuktikan dengan akta cerai.
- 4) Belum adanya aturan khusus yang membahas mengenai penentuan wali dalam akta kelahiran anak dari pasangan yang menikah dibawah tangan. Jika memang tujuan adanya peraturan tersebut

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo

adalah untuk mendorong isbath nikah, seharusnya diberikan rentan waktu agar perkawinan tersebut segera di isbathkan agar status anak dalam perkawinan tersebut jelas kedudukannya.

b. Permasalahan Dalam Bidang Hukum

Sementara itu, permasalahan hukum yang dipandang kepala KUA disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Polokarto, kepala KUA Kecamatan Mojolaban, kepala KUA Kecamatan Tawang Sari, kepala KUA Kecamatan Baki, dan kepala KUA Kecamatan Sukoharjo dengan pandangan sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Orang yang menikah dibawah tangan atau nikah siri, biasanya terjadi karena para mempelai memiliki syarat dan rukun perkawinan yang tidak lengkap. Misalnya ditinggal suami tanpa kabar selama bertahun-tahun, kemudian memutuskan untuk menikah dengan orang lain tanpa mengajukan cerai terlebih dahulu. Hal yang demikian akan menjadikan adanya bias hukum dari perkawinan kedua yang dilangsungkan tersebut.
- 2) Meskipun pasangan yang menikah dibawah tangan memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga, keduanya tetap tidak bisa mendapatkan hak sebagaimana pasangan yang menikah secara sah baik agama maupun negara. Meskipun demikian, dikhawatirkan adanya orang tua yang kolot yang menganggap

¹⁰⁶ Ibid

anaknyanya adalah nasab darinya. Sehingga akan berpengaruh dalam hal perwalian anak.

- 3) Adanya pengajuan Isbath nikah di Pengadilan dengan menggunakan SPTJM dipandang sebagai bentuk melemahkan fungsi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat nikah. Sebab, KUA harus mengeluarkan buku nikah dari hasil persidangan Isbath nikah yang hanya menjadikan SPTJM sebagai salah satu syaratnya. Sementara di sisi lain, SPTJM tidak memiliki kekuatan hukum.

c. Permasalahan Dalam Bidang Sosial

Permasalahan dalam bidang sosial dikemukakan oleh Kepala KUA Gatak Bapak Toha, S.H.I.¹⁰⁷ Beliau menyampaikan ketidak setujuannya mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dengan alasan menimbulkan permasalahan sosial dari masyarakat. Adanya model KK dengan narasi baru seperti itu nantinya akan membuat masyarakat mengira pernikahannya diakui negara, apalagi untuk orang awam karena pasangan tersebut mendapatkan KK. Padahal pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau buku nikah. Sebagaimana di atur dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar

¹⁰⁷ Ibid

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Dasar Hukum Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Serta Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, Kepala KUA di Kabupaten Sukoharjo memiliki landasan hukum yang hampir sama dalam menyampaikan pandangannya terkait pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga, yang peneliti kelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. Qiyas Sebagai Metode Penafsiran Pencatatan Perkawinan dalam Al-Qur'an

Mengenai penafsiran Al-Qur'an perihal pencatatan perkawinan, Qiyas menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah Ayat 282

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 Kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo, terdapat 5 Kepala KUA menggunakan Q.s Al-Baqarah ayat 282 sebagai dasar hukum bliau menyikapi terkait pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga.

Q.S. Al-Baqarah ayat 282 ini digunakan oleh 5 kepala KUA menyatakan tidak setuju dengan adanya pencatatan perkawinan

dibawah tangan pada kartu keluarga. 5 Kepala KUA Tersebut adalah; Kepala KUA Kecamatan Baki, Kepala KUA Kecamatan Gatak, Kepala KUA Kecamatan Polokarto, Kepala KUA Mojolaban dan Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo. Beliau menerangkan bahwa, pelaksanaan perkawinan sudah seharusnya dicatatkan dan barulah bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara sebagaimana mestinya agar tercipta ketertiban hukum. Sementara jika tidak dicatatkan, sudah menjadi konsekuensi bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki legal standing dan tidak diakui oleh negara. Sehingga, segala bentuk administrasi kependudukan terkait perkawinnya juga tidak bisa diberikan layaknya perkawinan yang sah.

Pada hakikatnya semua fenomena dalam Islam harus tercatat. Hutang piutang dianjurkan untuk dicatatkan, sebab dalam peristiwa hutang piutang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Begitupula dengan peristiwa pernikahan yang sangat sakral dan sama-sama mengakibatkan hak dan kewajiban bagi yang melaksanakan akad. Adanya kesamaan tersebutlah, yang akhirnya ditarik benang merah bahwa, perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana dengan kegiatan hutang piutang yang disebutkan dalam Q.s Al-Baqarah ayat 282. Adanya pencatatan juga menjadikan pernikahan legal dimata hukum (Negara). Maka, jika pernikahannya tidak tercatat mungkin sebelumnya pernah menikah akan tetapi belum tercatat. Karena pernikahan yang tercatat mempunyai kekuatan hukum dan pastinya mendapatkan payung

hukum. Menurut saya peraturan ini justru sangat merugikan bagi yang bersangkutan, mulai dari nasab anaknya sampai sistem pembagian warisnya.

Benar adanya bahwa, memberikan pelayanan prima dan fasilitas kependudukan yang menyeluruh oleh Mendagri merupakan hal yang baik. Namun, seharusnya ada pertimbangan yang lebih matang terkait dengan implikasi adanya peraturan tersebut, terutama bagi masyarakat muslim. Jika dibuat hanya untuk asal jadi, maka akan memunculkan banyak permasalahan dan hilang esensi dari adanya kebijakan tersebut.

b. Q.s. An-Nisa' Ayat 59

Q.s An-Nisa' ayat 59 ini digunakan oleh 2 Kepala KUA, yakni Kepala KUA Kecamatan Nguter dan Kepala KUA Kecamatan Bulu untuk menyetujui adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga. Beliau menganggap bahwa, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah seharusnya dita'ati sebab pemerintah sendiri pastilah mengharapkan kemaslahatan untuk rakyatnya atas kebijakan yang dibuat. Begitu juga dengan adanya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, diharapkan mampu mengakomodir seluruh data dari warga negara Indonesia dengan baik.

Sebagaimana dalam Wawancara beliau menuturkan; "Kan di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan ya mba, bahwa kita itu harus ta'at kepada pemimpin. *"Taatilah Allah, Rasul dan Pemimpin di Antara Kamu. "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul*

*(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.
Jadi y akita manut saja dengan pemerintah, yang penting dalam
pencatatan nikah pedoman kita masih tetap sama”.*

Kepala KUA Kecamatan Nguter dan Bulu menyampaikan bahwa ada atau tidaknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 ini tidak memiliki pengaruh yang besar bagi KUA. *“Meskipun Mendagri mengeluarkan kebijakan tersebut dengan harapan mendorong adanya Isbath nikah, itu tidak memiliki pengaruh di KUA. Karena Menag dan Mendagri itu berbeda. KUA berada diawah naungan Menag jadi kita tetap berpedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁸ Kalau ada hal-hal yang terakit dengan Perkawinan, Perwalian dan Kewarisan atau sebagainya pedoman kami tetap pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ”¹⁰⁹*

2. *Maqāṣid al-sharī‘ah* Sebagai Alat Mencapai Kemaslahatan Hukum

Kepala KUA Kecamatan Weru dan Kepala KUA Kecamatan Grogol, menggunakan Maqashid syariah sebagai pertimbangan dalam menyampaikan sikap atas pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga. Beliau menjelaskan bahwa, fiqh itu memang akan terus berkembang. Namum penting kiranya dalam membuat kebijakan harus bisa

¹⁰⁸ M. Mursid Suseno, S.Ag, Kepala KUA Kec. Nguter, Wawancara Pribadi, 29 November 2022, Pukul 09.37 WIB

¹⁰⁹ H. Agus Hery Cancoko, S.Ag., M.H, Kepala KUA Kecamatan Bulu, Wawancara Pribadi, 29 November 2022, 11.48 WIB

mempertimbangkan baik buruknya. Dalam kaidah ushul Fiqh kita mengenal istilah “*hifdun-nasl*” atau menjaga keturunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, ditinjau berdasarkan *maqāṣid al-sharī‘ah*, nyatanya tidak bisa mengakomodir *hifdun-nasl* dengan baik. Kebijakan tersebut justru cenderung untuk melemahkan umat islam dan menimbulkan carut marut. Jika tidak dipertimbangkan matang-matang, akan berdampak pada kehidupan umat islam kedepannya yang tidak bisa sesuai dengan tuntunan syari’at islam. Menentukan wali, ahli waris dan nasab seseorang itu ada ketentuan yang pasti. Hal tersebut mutlak dalam islam.

3. *Qawaid Fiqhiyyah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menyikapi Hukum

Agama islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk patuh (taqwa) kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW. Selain kepatuhan kepada keduanya, islam juga mengajarkan bahwa umat islam juga harus patuh terhadap pemimpinnya (pemerintah). Akan tetapi dari tida unsur kepatuhan tersebut, Islam juga memberikan perbedaan dan batasan dari kepatuhan tersebut. Allah sebagai *Khaliq* sementara kita sebagai makhluk, sudah menjadi kewajiban kita untuk patuh kepada-Nya tanpa adanya negosisasi. Begitu juga kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Kita sebagai umatnya harus selalu mengikuti perintah dan larangan-Nya baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan persetujuan dari beliau.

Sementara itu, kepatuhan kita terhadap pemerintah masih terdapat batasan untuk tidak mengikuti aturannya. Artinya jika kita tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal demikian tidak bisa disebut sebagai pemberontakan. Peraturan yang dibolehkan untuk tidak kita ikuti adalah peraturan yang memiliki indikator-indikator bertentangan dengan konsep Islam. Misalnya pemerintah melegalkan untuk berzina, miras, berjudi dan bentuk perbuatan lainnya yang dilarang oleh Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selalu mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kaidah fiqihnya sebagai berikut:

- d. Kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan". (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)

Kaidah tersebut digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Kartasura dalam menanggapi persoalan terkait pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga. Beliau menilai bahwa keberadaan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri dengan memberikan akses kepada pasangan yang menikah dibawah tangan merupakan kebijakan yang kurang tepat, sebab tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang cukup.

Secara substansi kaidah tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa pada asalnya semua pemimpin pasti berusaha memberikan kebijakan atau ketetapan hukum pada rakyatnya yang idealnya

kebijakan atau ketetapan itu bermuara pada kebaikan/kemaslahatan dan berusaha untuk tidak mendatangkan kerusakan dalam meraih kebaikan. Meskipun tujuannya adalah untuk kebaikan namun menimbulkan sebuah kerusakan maka itu tidak diperbolehkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, harus bisa memberi manfaat, bukan mafsadat. Salah satu parameter positif atau negatif, yang dapat dilihat pada hasilnya. Sekalipun diantisipasi bahwa manfaat yang dihasilkan itu ada. Karena terkadang hidup mengejutkan, meski ada peluang, tapi belum menjamin.

- e. “Bahaya itu harus dihilangkan”. (الضَّرَرُ يُزَالُ)

Kaidah ini juga digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Tawangsari dalam mengemukakan ketidak setujuan beliau mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga. Beliau menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 merupakan kebijakan Kemendagri yang tidak bermanfaat dan justru menimbulkan permasalahan baru yang harus dihadapi oleh seluruh warga negara khususnya umat Islam. Kembali pada prinsip Mendagri mencita-citakan setiap kebijakannya bisa memberi manfaat. Maka seharusnya, sebelum mengeluarkan ketetapan ini, Mendagri mempertimbangkan dampak dari peraturan ini. Entah memiliki efek positif atau, sebaliknya, memiliki efek negatif.

Ada perbedaan antara masyaqqat (kesulitan) dengan dharurat. *Masyaqqat* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan

(hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan, dharurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqqat akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya dharurat akan adanya penghapusan hukum.¹¹⁰

Peraturan tersebut harus simetris atau tegak lurus dengan kebaikan atau kemaslahatan untuk rakyatnya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang merugikan pihak lain. Kaidah di atas memberikan batasan dan standarisasi kepada Menteri Dalam Negeri supaya semua kebijakannya tidak lepas dari keadilan, kebenaran dan tentunya memberikan maslahat untuk semua lapisan masyarakat. Adanya Permendagri ini bukan merupakan sesuatu yang Urgent untuk segera diselesaikan. Sebab, tanpa adanya Permendagri sekalipun, masyarakat yang menikah dibawah tangan tetap bisa membuat KK untuk dirinya sendiri tanpa perlu KK dengan label kawin tidak tercatat.

f. “Menghindari kerusakan harus diutamakan daripada meraih kebaikan”.

(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

Apabila dilihat dari besar kecilnya kebaikan atau keburukan yang ditimbulkan, 10 dari 12 Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten

¹¹⁰ Ibid Hlm. 105-106

Sukoharjo sepakat jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 ini menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada positifnya atau sedikit maslahatnya daripada mudharatnya untuk masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Kaidah ini digunakan oleh kepala KUA Bendosari dalam menyampaikan pandangan hukum terkait ketidak setujuan dengan adanya Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah dibawah tangan. Aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan argumen adalah sebagai berikut:

Pertama, apabila dilihat dari nilainya, keberadaan dari peraturan ini bukan merupakan kebutuhan pertama atau kebutuhan dasar. Dimana kebutuhan primer yang bersangkutan tidak dalam keadaan mendesak. Sebab, adanya peraturan ini tidak memberikan perubahan yang signifikan pada sendi-sendi kehidupan, terutama dalam masalah hukum keluarga (Al-ahwal Al-syakhsiyyah). Dengan kata lain, tanpa aturan tersebut, roda pemerintahan akan terus berjalan.

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 harusnya mengedepankan cangkupan yang lebih luas dan komprehensif. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 hanya menawarkan sedikit manfaat, namun membawa sederet permasalahan baru yang siap dihadapi masyarakat luas, khususnya warga negara yang memeluk agama Islam, karena nilai-nilai keislaman

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 jauh dari yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, seluruh kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo sepakat bahwa setiap peristiwa perkawinan adalah sama pentingnya dengan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan seseorang dalam berwarga negara, sebagaimana pentingnya peristiwa: kelahiran, kematian dan perceraian. Dimana semua peristiwa tersebut dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta resmi yang dianut dalam daftar pencatatan.

Pencatatan terkait peristiwa-peristiwa tersebut bisa dirasakan pelayanannya oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi pasangan yang menikah dibawah tangan sebagai bentuk konsekuensi pelanggaran hukum, karena tidak mencatatkan peristiwa pernikahnya kepada petugas yang berwajib fasilitas yang didapatkan tidak bisa disamaratakan dengan pasangan yang mendaftarkan peristiwa perkawinannya secara resmi dan sah baik negara maupun agama. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden, semua sepakat bahwa memang pada dasarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mengakomodir hak setiap warga negaranya dalam bentuk tertib administrasi agar lebih komprehensif. Namun sayangnya, kebijakan yang diterapkan ternyata memiliki dampak yang cukup besar dalam bidang keagamaan, terutama bagi umat Islam dan KUA sebagai lembaga pencatat nikah umat Islam.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari adanya Pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan dari Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga

Prediksi manfaat yang dirasakan dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 menurut Mendagri adalah:

- 1) Pasangan suami istri yang tidak terdaftar atau sembunyi-sembunyi dapat memiliki kartu keluarga kosong berdasarkan status izin tinggal nasional yang dikeluarkan/diberikan oleh Permendagri 109 Tahun 2019, sehingga pasangan tersebut memiliki dokumen yang sama dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan kontrak tetap.
- 2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan yang dicatatkan dalam kartu keluarga, bisa mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya.

b. Kekurangan dari Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga

Sementara itu, permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga adalah:

- 1) Melemahnya fungsi KUA sebagai lembaga pencatat nikah yang sah, sebab adanya kebijakan mendagri mengharuskan KUA untuk bisa mengeluarkan buku nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan yang mengajukan Isbath nikah yang disetujui oleh Pengadailan Agama yang persyaratannya berupa SPTJM.

- 2) Adanya Pencatatan dibawah tangan pada Kartu keluarga ini, nantinya akan memperkeruh masalah perwalian bagi anak perempuan. Terutama bagi orang tua yang kolot terkait otoritasnya sebagai orang tua, padahal ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan seorang ayah biologis tetap tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- 3) Melemahnya Fungsi KUA sebagai lembaga pencatat nikah yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dianalisa oleh peneliti mengenai pandangan hukum kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dalam peraturan Menteri dalam negeri Nomor 109 tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mendapati 2 kepala KUA menyatakan setuju dan 10 kepala KUA lainnya menyatakan tidak setuju dengan adanya konsep yang diusung oleh Permendagri, dengan memberikan KK pada pasangan yang menikah di bawah tangan. Pandangan kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo mayoritas beranggapan bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 109 Tahun 2019 lebih besar memberikan dampak negatifnya daripada memberikan dampak positifnya.
2. Kepala KUA yang tidak setuju dengan pemberian Kartu Keluarga terhadap perkawinan di bawah tangan, selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. *Hifd an-nasl* adalah salah satu tujuan primer dalam sebuah pernikahan dan sangat menjaga agar tidak adanya perbuatan zina. Penentuan nasab dalam islam sangat sensitif dan urgen keberadaanya. Untuk itu, Indonesia sudah mengaturnya sedemikian rupa dengan disesuaikan aturat syari'at islam dan peraturan nasional. Salah satunya adalah menyertakan akta nikah sebagai

syarat mutlak pencantuman nasab anak pada akta kelahiran. Sementara itu, kepala KUA yang berpandangan setuju dengan adanya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, juga memiliki alasan dan pedoman tersendiri. Kepala KUA tersebut berpandangan, bahwa adanya Permendagri 109 Tahun 2019 tidaklah mempengaruhi sistem yang ada pada urusan perkawinan yang ada dalam KUA. Sebab Kementerian Agama dengan Kemendagri memiliki ranah sendiri-sendiri. KUA tetap menggunakan KHI, UUP dan Peraturan Pencatat Nikah sebagai syarat administrasi. Selain itu, menghormati adanya peraturan dari Permendagri merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap pemimpin sebagaimana yang diajarkan dalam islam.

B. Saran

Saran yang bisa peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Menteri Dalam Negeri sebelum menetapkan kebijakan hendaknya mengkaji ulang terlebih dahulu terkait kebijakan yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang mungkin saja akan dilibatkan ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Dengan demikian, kemaslahatan yang hendak dicapai bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan. Besar harapannya agar peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 bisa ditinjau Kembali.
2. Perlu adanya sistem interkoneksi yang baik antara KUA dengan Kantor Catatan Sipil karena kedua lembaga tersebut yang mempunyai posisi strategis dalam pencatatan nikah bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dicatatkan oleh KUA sedangkan bagi Nomorn muslim dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

3. Bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, sepatutnya dilakukan secara legal yaitu dengan mengikuti prosedur yang berlaku dengan mendaftarkan pernikahannya kepada petugas pencatat nikah sehingga sah secara agama maupun sah secara negara. Agar menghindari permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, Cer. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abror, Khoirur, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. Ke-1, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Anshary MK, Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Abdussamad, Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Syakir Media Press: 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Isnaeni, Moch, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media: Surabaya, 2016.
- Kathir, Abu Al Fida' Isma'il Ibnu, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir Terjemah dari Tafsir Al-Qur'an Al'azim Jilid I*, Shafiurrahman Al Mubarakfuri, Bogor: Pustaka Syafi'I, 2004.
- Lihsāsanah, Aḥsan, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī*, Mesir: Dār al-Salām, 2008.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2015.

- Marbuddin, *Pengertian, Azaz Dan Tatacara Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan, Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan: Banjarmasin, 1978.
- Nasution, Khoiruddin, “*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga*”, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Nuridin, Ismail dan an Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Cet. Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (akarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- al-Raysūnī, Aḥmad, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*, Rabāṭ: al-Dār al-Bayḍā', 1999.
- Sanjaya, Umar Haris dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- As Suyuti, Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain Juz I*, Najib Junaidi, Bandung: Sinarbaru Algesindo, 2003.
- Suardita, I Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode Dan Prosedur*, (akarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, Cet. Ke-Ix, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Cet. ke-I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis, Cet Ke-I*, Yogyakarta: Teras, 2011.

‘Umar, ‘Umar ibn ṣāliḥ ibn, *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām*, Yordani: Dār al-Nafa’is, 2003.

Artikel Jurnal

Islami, Irfan, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, Jakarta: *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8 Nomor.1

Lathifah, Itsnaatul, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, Yogyakarta: *Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomor 1*, 2015.

Matnuh, Harpani, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, FKIP Universitas Lambung Mangkurat, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016*.

Supani, “Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Prespektif Usul Fikih”, *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. V Nomor. 1 Tahun 2011*.

Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, Serang: *Jurnal Ahkam. Vo.XVI, Nomor.1 Januari 2016*.

Samsidar, dkk, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar), *Jurnal Holrev, Volume 3 Issue 1, March 2019*.

Internet

Agus Riewanto, “Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga”, Cnn Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>, dikases pada 15 November 2022, Pukul 17.01 WIB

Nurhadi, Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Islam Menurut Teori Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, Hukum Dan Peradilan, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 22.45 WIB

<https://bengkulu.kemenag.go.id/>, dikases pada 25 Januari 2023, Pada Pukul 11.56 WIB

<https://portal.sukoharjokab.go.id/peta/> diakses pada 25 Januari 2023 pada pukul 12.44 WIB

<https://humas.sukoharjokab.go.id/>, Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo, Diakses pada 18 Januari 2023, 17.19 WIB

Zudan Arif Fakrulloh, “Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga”, Cnn Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>, diakses pada 15 November 2022, Pukul 15.11 WIB

Skripsi

Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Mahfujatun Munir, “Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2021

Nisa Fatika Amalia, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatakan Menurut Perundang-Undangan” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

Nurlaila Rahma Juwita, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 118 Tahun 2017”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021

Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (2) Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Wawancara Pribadi

H. Agus Hery Cancoko, S.Ag., M.H, Kepala KUA Kecamatan Bulu, Wawancara Pribadi, 29 November 2022, 11.48 WIB

Drs. H. Dakhlan, Kepala KUA Kecamatan Polokarto, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2023, 08.45 WIB

Drs. Harsito, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Grogol, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2022, 11.47 WIB.

M. Mursid SuseNomor, S.Ag, Kepala KUA Kec. Nguter, Wawancara Pribadi, 29 November 2022, Pukul 09.37 WIB

H. Mahmud, M.H, Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 10 Januari 2023, 09.25 WIB

Ridwan Widodo, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Tawang Sari, Wawancara Pribadi, 11 Januari, 11.23 WIB

Nur Syahid, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2023, 12.35 WIB.

H. Syafi'I, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Weru, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2023, 09.50 WIB

Suratmin, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Bendosari, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2023, 09.37 WIB

Sidiq Ahmadi, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Baki, Wawancara Pribadi, 2 September 2022, 09.37 WIB

Suparno,S.H.I., M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, Wawancara Pribadi,
16 Januari 2023, 10.35 WIB

Toha, S.H.I, Kepala KUA Kecamatan Gatak, Wawancara Pribadi, 25 November
2022, 09.58 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

Panduan Wawancara dengan Kepala KUA Se-Kabupaten Sukoharjo

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?
3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?
4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?
5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatakan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undangan?

Lampiran 3: Transkrip Hasil Wawancara

Nama : M. Mursid Suseno, S.Ag.
Waktu/Tanggal : 29 November 2022, Pukul 09.37 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Kalau menurut saya mba, terbitnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang salah satu poinnya membahas mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan pada Kartu Keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat, tidak memiliki pengaruh pada administrasi dalam KUA. Kami tetap menggunakan aturan yang berlaku yaitu UU Perkawinan, KHI dan Pedoman Pencatatan Perkawinan. Jadi tidak masalah kalau memang ada aturan baru terkait hal tersebut. Sebagai kepala KUA, ya hanya bisa manut dengan pemerintah karena setiap peraturan yang dikeluarkan pastinya diharapkan bisa memberikan manfaat. Saya pribadi sebagai kepala KUA tidak ada masalah dengan adanya peraturan dengan ketentuan tersebut.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Terkait perkawinan ya kita sepakat berpedomannya tetap pada UU Perkawinan, KHI juga Peraturan Pencatatan Perkawinan. Nah, menyikapi tadi ya saya pedomannya Al-Qur'an dan Hadist. Kan sudah disebutkan yah, kalau kita harus taat dan patuh terhadap kebijakan imam atau pemimpin. Nanti dalilnya cario sendiri ya mba. Saya lupa-lupa ingat.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Sejauh ini, di Kecamatan Nguter belum ada mba. Tapi kalau praktik nikah dibawah tangannya ya masihs ering terdengar gitu beberapa.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatakan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: *Sosialisasi itu pasti dilakukan mba, kan setiap ada pernikahan itu kita ada namanya penyerahan akta nikah ya, itu juga saya awali dengan memberikan penjelasan dulu, kenapa nikah harus dicatatakan dans ebagainya. Secara seponatan kan pasti orang-orang yang hadir tau lah ya.*

Nama : H. Agus Hery Cancoko, S.Ag., M.H
Waktu/Tanggal : 29 November 2022, 11.48 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, cuman ya saya sebagai kepala KUA tidak mempelajari secara rinci. Cuman tau poin-poin penting yang jadi pembahasan saja.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *sependek pemahaman saya ya mba, kan tujuan dari adanya Permendagri ini kan sebenarnya untuk merapikan data kependudukan saja agar lebih terakomodir oleh dukcapil, lagipula ini memang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Kalau misalnya nanti mau mendaftarkan perkawinannya ya harus Isbath nikah dulu, karena perkawinannya kan belum tercatat oleh negara, punya KK bukan berarti perkawinannya itu dianggap ada.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Kalau saya ya tetep pakai UU Perkawinan, KHI juga Peraturan Pencatatan Perkawinan. Kan memang Permendagri ini ngga ada pengaruhnya buat KUA mba.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Oh, kalau itu saya belum tau mba. Karena memang belum ada warga yang datang kesini dengan membawa model KK yang seperti itu untuk permasalahan seputar keluarga atau perkawinan.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undangan?

Jawab: *Oh iya, pasti semua KUA melakukan sosialisasi semacam itu mba. Cuman mungkin beda-beda caranya. Kalau di Bulu saya lakukan kalau pas ada kesempatan ngisi cramah di majelis ta'lim gitu.*

Nama : H. Mahmud, M.H
Waktu/Tanggal : 10 Januari 2023, 11.23 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *“Setiap kali akan mencatatkan peristiwa perkawinan baik Dukcapil maupun KUA Pastinya akan meminta beberapa dokumen resmi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, semuanya harus ada dan itu syarat mutlak. Adanya perkawinan tercatat ini juga nantinya akan memberikan pengaruh dalam hal administrasi seperti KK dan KTP dan itu bisa didapatkan kalau nikahnya resmi. Nah, peraturan baru itu sangat ambigu sekali, nikah siri kok bisa dapet KK, kalau seperti ini bedanya apa dengan yang dicatatkan. Ditambah lagi Peraturan terkait hanya menjadikan formulir SPTJM untuk pembuatan Kartu Keluarga. Sangat rentan terjadi pemalsuan data dan kebohongan dalam pengisian formulir SPTJM.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Kalau saya sendiri berpandangan dengan menggunakan kaidah ushul fiqh, kan ada ya itu kaidahnya Kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan”. (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). Nah itu nanti njenegna jabarin sendiri ya mba.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Sepertinya belum ada mba, kalau nggak ya saya yang belum tau mungkin.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undangan?

Jawab: *Tentu ada mba, kegiatannya bisa berupa formal dan Nomorn formal. Kalau Nomorn formal yang di pengajian ibu-ibu itu. Formalnya kadang 1 tahun 1x untu cantin.*

Nama : H. Syafi'I, M.Ag.
Waktu/Tanggal : 11 Januari 2023, 09.50 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Buat apa ada KK baru seperti ini, peraturan lama itu sudah cukup mengakomodir dan tidak berbelit. Apalagi nanti Akte anaknya ditulisnya malah jadi bias, padahal cukup dengan anak dari Ibu. Ngga usah pake istilah lainnya. Kalau dibilang kebijakan ini bertujuan untuk mendorong isbath nikah, peraturan tersebut seharusnya juga memberikan jangka waktu untuk seseorang yang KK nya masih berstatus kawin belum tercatat untuk segera melakukan isbat nikah di pengadilan. Lha ini ngga ada, ditambah lagi sejauh ini kalua di Kecamatan Weru sejak peraturan tersebut diterbitkan ngga ada yang mengajukan Isbath nikah dengan modelan begitu mba.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *saya berpedoman dalam Maqasid syariah yang mana kita mengenal istilah "hifdun-nasl" atau menjaga keturunan. Nah, dengan adanya permendagri ini, menurut saya, justru bisa mencampurkan keturunan dan rawan adanya kesalahpahaman. Terutama yang berkaitan dengan nasab dan perwalian.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: Sejauh ini, di Kecamatan Weru belum ada kayaknya mba. Cuman, saya tau sedikit kabar kalau di Sukoharjo ada, hanya saja dimananya itu saya kurang tau.

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: O, ya jelas ada. Terutama kalau pas khutbah nikah itu dan penyerahan buku nikah kan kami sering memberikan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan mba.

Nama : Suratmin, S.Ag
Waktu/Tanggal : 16 Januari 2023, 09.37 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA. Sayangnya, saya tidak punya copyan draft nya. Jadi ya paham terkait poin-poin yang jadi permasalahannya saja. insyaAllah saya taulah.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Sebagai kepala KUA saya tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Oke, negara penguasa melindungi semua data penduduknya dalam bentuk KK. Tapi apakah mereka tidak bisa ber-KK sendiri-sendiri. Karena bagi kami mba, kedepannya akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya perkawinan tersebut berlangsung lama dan tidak segera diresmikan, kemudian punya anak perempuan yang akan menikah akan rumit dibagian perwaliannya mba.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Dalam agama islam kan kita jugamenganal yang namanya istilah kaidah ushulfiqh ya mba. Nah saya berpedoman pada kaidah: Menghindari kerusakan harus diutamakan daripada meraih kebaikan". (درء المفاسد مقدم علي (جلب المصالح). Meskipun disebutkan bahwa peraturan ini ada manfaatnya, tapi kalau ditinjau kembali madaratnya justru jauh lebih besar ya sudah seharusnya dihindari kan mba. selain itu, kita juga kan dalam islam mengenal istilah Hifdun-Nasl ya dalam Maqasid Syariah. Jadi kalau memang upaya pemerintah itu tujuannya untuk melindungi keturunan atau nasab dari perkawinandibawah tangan, seharusnya bukan dengan memberikan KK mba. Kan bisaitu,*

medorong langsung untuk Isbath nikah saja. Dapet KK ya, kalau mau langsung Isbath, kalau berkelanjutan sampai anaknya dewasa gimana.

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: Alhamdulillah kalau di Bendosari saya belum menjumpai kasus itu mba. Tapi ya gitu, kalau orang-orang yang nikah dibawah tangan ya beberapa masih ada. Saya masih mendengar warga yang melakukan nikah dibawah tangan.

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: Sepertinya setiap KUA sudah bisa dipastikan melakukan sosialisasi semacam itu mba. Baik melalui majelis taklim ataupun saat ada peristiwa perkawinan sekalipun. Itu juga metode yang saya gunakan mba, kalau ada kesempatan.

Nama : Nur Syahid, S.Ag
Waktu/Tanggal : 11 Januari 2023, 12.35 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Selain itu, semisal pernikahannya yang awalnya belum diresmikan itu status anaknya kan nasabnya tetap ikut sang ibu. Ngga bisa dirubah. Nah kalau pas sudah diresmikan (Isbath nikah), kemudian punya anak lagi status nasabnya bisa disambung ke ayah. Anak pertama tadi bagaimana? Dalam kartu keluarga yang setelah Isbath Nikah masih sama atau bagaimana? Bikin bingung kan jadinya mba. Padahal masalah perwalian itu ngga sepele lho. Kebijakan ini dampaknya akan lebih banyak dirasakan umat muslim dibanding Nomorn muslim.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah itu kan ada ya mba peristiwa pencatatan hutang piutang. Nah, menurut saya, pentingnya pencatatan perkawinan itu sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa hutang piutang atau bahkan kegiatan muamalah lainnya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Sejauh ini di Kecamatan Sukoharjo belum ada, tapi waktu pertemuan antar Kepala KUA itu wilayahnya ada yang masyarakatnya sudah menggunakan KK seperti itu mba. Saya lupa Kecamatan mana.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatakan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Jawab: *InsyaAllah kami sudah melaksanakan kewajiban kami mba. Terutama mengenai sosialisasi seperti itu kan ada staff sendiri yang bertugas. Biasanya juga kalau ada acara nikahan ada sesi penyampain buku nikah sama penjelasan kenapa perkawinannya harus dicatatakan. Saya rasa itu sudah masuk ikhtiar KUA.*

Nama : Drs. Harsito, S.Ag
Waktu/Tanggal : 16 Januari 2023, 11.47 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Bukan hanya anak perempuan saja mba nantinya yang akan diruweti dengan administrasi soal perwalian ketika hendak menikah. Anak laki-laki juga pun demikian, karena adanya perturan ini nantinya akan berpengaruh untuk beberapa aspek dalam perkawinan terutama untuk umat islam. Kalau Nomorn muslim kan ngga ada masalah terkait kewarisan.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Dalam Maqasid syariah kita mengenal istilah “hifdun-nasl” atau menjaga keturunan. Nah, kalau adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga itu justru bertentangan dengan Maqashid Syariah mba. Karena nanti akan memperunyam urusan keturunannya, malah memfasilitasi yang ngga jelas, itu kan kurang pas to. Belum lagi urusan perwaliannya nanti.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Sejauhini, saya belum menemukan mba. Belum ada juga warga Grogol datang ke KUA membawa putusan pengadilan hasil sidang isbath nikah yang pake SPTJM atau KK seperti itu.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: *KUA kan ya punya program nikah mudah dan murah ya. Nah, sosialisasi itu juga sering disampaikan ke warga. Nikah di KUA itu cuman bayar 600 Ribu kalau diluar KUA pelaksanaannya. Tapi kalau di KUA ya gratis. Sudah sering disampaikan itu mba.*

Nama : Ridwan Widodo, S.Ag.
Waktu/Tanggal : 11 Januari 2023, 11.23 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Saya tidak setuju dengan adanya kebijakan itu mba. Adanya kebijakan itu nantinya akan rawan seseorang melakukan permainan atau pemalsuan data untuk kepentingan tertentu, dan saya yakin itu pasti akan dilakukan beberapa orang untuk memanfaatkan adanya fasilitas ini. Apalagi syarat pendaftarannya menggunakan SPTJM yang legalitasnya ngga ada yang bisa menjamin. KK itu nanti juga bisa jadi problem lo mba kalau mau haji, tetep butuh Akta nikah, apa ngga malah ruwt nanti kedepannya.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *kalau saya ya berpedoman sama kaidah fihiyyah "Bahaya itu harus dihilangkan". (الضَّرَرُ يُزَالُ). Kalau peraturannya lebih banyak madaratnya ya sudah seharusnya tidak dijalankan mba..*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Kalau di Tawang Sari kebetulan belum ada mba, tapi yang gitu. Yang nikah siri masih lumayan banyak terdengar.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: Sudah mba, sarananya ya lumayan pas kajian ibu-ibu atau bapak-bapak. Kadang juga kalau ada acara rutin RW itu juga staff KUA kan ada yang punya tugas buat survei gitu mba.

Nama : Sidiq Ahmadi, S.Ag
Waktu/Tanggal : 2 September 2022. 09.37 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Saya tidak setuju dengan aturan ini mba, adanya KK khusus bagi pasangan yang menikah dibawah tangan berkemungkinan untuk disalahgunakan. Tidak perlu diadakan pembuatan KK khusus, karena menikah di KUA saja gratis dan pastinya diakui negara serta bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara sebagaimana mestinya termasuk perihal administrasi sebagai warga negara. Kalau ada KK khusus seperti ini nanti masyarakat malah cenderung menggampangkan perkawinan, baik untuk umat muslim maupun non muslim.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Perkawinan harus dicatatkan dan menurut saya sesuai dengan Peraturan pencatatan perkawinan itu mba, juga UU Perkawinan. Di Surah Al-Baqarah ayat 282. Memang ngga secara lansung dijelasin, tapi itu ada peristiwa yang serupa mba. Dimana dicatatnya peristiwa hutang piutang, kalau diqiyaskan ya sudah seharusnya pencatatan perkawinan juga dilakukan oleh masyarakat kita. Keduanya sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban, disana ada kepentingan yang sama.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: Ada mba kalau di Baki, kemarin sempet ada yang punya. Tapi dimana tepatnya saya lupa. Tapi itu sebatas punya KK aja si mba, bukan yang sudah melakukan Isbath Nikah.

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatakan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: Semua KUA saya rasa melakukannya mba, termasuk KUA Baki sendiri. Caranya ya macem-macem. Ada yang secara formal ada juga yang Nomorn Formal. Seringnya kalau ada akad nikah mba.

Nama : Drs. H. Dakhlan
Waktu/Tanggal : 16 Januari 2023, 08.45 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Orang yang menikah dibawah tangan atau nikah siri, itu biasanya kan terjadi karena para mempelai memiliki syarat perkawinan yang tidak lengkap mba. Misalnya ditinggal suami tanpa kabar selama bertahun-tahun, kemudian memutuskan untuk menikah dengan orang lain tanpa mengajukan cerai dulu. Nah, ini kan statusnya masih jadi istri orang, itu nggak boleh. Terhitung zina itu nanti, masak negara mau melegalkan yang begitu dengan memberikan fasilitas KK untuk pasangan nikah dibawah tangan. Sekarang nikah itu gratis mba kalau di KUA, Kalau diluar KUA dan diluar jam kerja baru bayar 600.000 di kantor pos. kurang enak apa, kok malah milih nikah siri, kalau ada yang nggak bener kan memang gitu.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Kalau saya berpedomannya sama KHI, UUP mba. Kalau yang menurut agama islam ya patokan pencatatan perkawinan ya ada di Al-Baqarah ayat 282 mba yang ada peristiwa pencatatan hutang piutang.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Kalau di Polokarto emang belum ada mba sejauh ini. Karena kan kita kan bersinggungan secara langsung.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: *Alhamdulillah ada mba, lumayan sering lah untuk sosialisasi semacam itu mba.*

Nama : SuparNomor,S.H.I., M.Ag.
Waktu/Tanggal : 16 Januari 2023, 10.35 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Di Mojolaban sendiri tahun 2020 kemarin sudah ada yang punya KK dengan modelan seperti itu mba. Memang benar, setelahnya mengajukan Isbath nikah. Namun, dengan sistem seperti itu fungsi dari KUA menjadi lemah karena adanya putusan pengadilan yang sifatnya seperti itu. Apalagi sebelumnya menggunakan SPTJM yang bahkan keasliannya tidak bisa dijamin. Saya sebagai kepala KUA tidak sreg dengan adanya kebijakan semacam ini.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Kalau saya ngga setuju adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan dibuatkan KK karena Q.S. Al-Baqarah ayat 282 mba. Qiyasnya kan karena sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban, tapi ngga berlaku untuk perkawinan dibawah tangan.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Kalau disini ngga ada mba kayaknya, atau mungkin saya yang belum tahu.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: Alhamdulillah sosialisasi seperti itu sudah dilakukan dengan beberapa cara. Mudah-mudahan ya efektif ya mba.

Nama : Toha, S.H.I.
Waktu/Tanggal : 25 November 2022, 09.58 WIB
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak

Hasil wawancara

1. Apakah bapak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Iya mba tau, itu kemarin juga sudah menjadi pembicaraan antar kepala KUA.*

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

Jawab: *Adanya model KK dengan narasi baru seperti itu nantinya akan membuat masyarakat mengira pernikahannya diakui negara, apalagi untuk orang awam karena pasangan tersebut mendapatkan KK. Padahal pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau buku nikah. Sebagaimana di atur dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

3. Apa dasar hukum yang digunakan bapak dalam menyikapi (Setuju/tidak setuju) terhadap pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga?

Jawab: *Saya sih berpedomannya dengan UUP sama KHI ya mba, kalau segi agama islam ya itu peristiwa yang ada di Al-Baqarah ayat 282.*

4. Apakah di kecamatan wilayah bapak bertugas sudah mendapati adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga?

Jawab: *Ngga ada mba kalau di Gatak, tapi kalau praktik nikah sirinya masih ada beberapa yang saya denger.*

5. Apakah KUA kecamatan wilayah bapak bertugas sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencatatkan perkawinan secara legal sesuai dengan peraturanperundang-undngan?

Jawab: *Alhamdulillah ada mba, lumayan seringlah.*

Lampiran 4: Keywords Wawancara

No.	Nama dan Gelar	Wilayah Kerja	S	TS	Keywords
1	H. Syafi'I, M.Ag.	Kec. Weru		V	<i>Maqāshid al-sharī'ah, Hifdun-Nasl</i> , KHI
2	Ridwan Widodo, S.Ag.	Kec. Tawang Sari		V	<i>Qawa'id fihiyyah, (الضَّرَرُ يُزَالُ)</i>
3	Nur Syahid, S.Ag.	Kec. Sukoharjo		V	Al-Qur'an, Al-Baqarah: 282, UUP 1974, KHI
4	Drs. Harsito, S.Ag.	Kec. Grogol		V	<i>Maqāshid al-sharī'ah, Hifdun-Nasl</i> , KHI
5	M. Mursid Suseno, S.Ag.	Kec. Nguter	V		An-Nisa': 59, UUP 1974, PP Pencatatan Perkawinan
6	H. Agus Hery Cancoko, S.Ag., M.H.	Kec. Bulu	V		An-Nisa': 59, UUP 1974, PP Pencatatan Perkawinan
7	Drs. H. Dakhlan.	Kec. Polokarto		V	Al-Qur'an, Al-Baqarah: 282, UUP 1974, KHI
8	Suratmin, S.Ag.	Kec. Bendosari		V	<i>Qawa'id fihiyyah, (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)</i>
9	Supar Nomor, S.H.I., M.Ag.	Kec. Mojolaban		V	Al-Qur'an, Al-Baqarah: 282, UUP 1974, KHI
10	Sidiq Ahmadi, S.Ag.	Kec. Baki		V	Al-Qur'an, Al-Baqarah: 282, UUP 1974, KHI
11	Toha, S.H.I.	Kec. Gatak		V	Al-Qur'an, Al-Baqarah: 282, UUP 1974, KHI
12	H. Mahmud, M.H.	Kec. Kartasura		V	<i>Qawa'id fihiyyah, ”. (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)</i>

Keterangan:

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

Lampiran 5: Jadwal Penelitian

No	Bulan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal			V	V	V																			
2	Konsultasi						V	V	V	V															
3	Revisi Proposal										V	V													
4	Pengumpulan Data											V	V	V	V										
5	Analisis Data									V	V	V	V	V	V	V	V								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													V	V	V	V	V	V	V					
7	Pendaftaran Munaqasah																			V					
8	Munaqasah																						V		
9	Revisi Skripsi																						V	V	V

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



Kepala KUA Weru



Kepala KUA Tawang Sari



Kepala KUA Sukoharjo



Kepala KUA Polokarto



Kepala KUA Grogol



Kepala KUA Kartasura



Kepala KUA Mojolaban



Kepala KUA Baki



Kepala KUA Nguter



Kepala KUA Bendosari



Kepala KUA Bulu



Kepala KUA Gatak

Lampiran 5

Kartu Keluarga Pasangan Menikah di Bawah Tangan

KARTU KELUARGA
No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga: HERMAN
 Alamat: DASAN BAIK, RT/RW 003/8363
 Desa/Kelurahan: RABANG SELATAN, Kecamatan: TERARA, Kabupaten/Kota: LOMBOK TIMUR, Provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	HERMAN	[REDACTED]	LAKI LAKI	DASAN BAIK	01-07-1985	ISLAM	TAMAT SD/BERKALAH	WIRAWASTA	TIDAK TAHU
2	MUSLIHAN	[REDACTED]	PEREMPUAN	RABANG BARU TIMUR	26-11-1985	ISLAM	SELWAS/SD/RAJAT	PENBANTU BUKAN TANDU	TIDAK TAHU
3	HAZIRA	[REDACTED]	PEREMPUAN	RABANG BELAKAN	01-08-2018	ISLAM	TUMPAKIL SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Perubahan Rekadaksi Penambahan Kolom

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi (14) (15)		Nama Orang Tua (16) (17)	
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	AYAH SUHAIMI	IBU FENI SUHAIMI
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	AYAH MUSLIHAN	IBU MURFAM
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AYAH HERMAN	IBU MUSLIHAN
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 11-10-2018
 LEMBAR: I. Kepala Keluarga, II. RT, III. Desa/Kelurahan, IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA: HERMAN, Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: TERARA, LOMBOK TIMUR

Kartu Keluarga Pasangan Yang di Catatkan di KUA

KARTU KELUARGA
No. 150901 [REDACTED] 0008

Nama Kepala Keluarga: HENDRA YOSPIKA
 Alamat: JL. LINTAS TEBO - BUNGO KM.05, PERUM. PALLIMA CITY RESIDENT, RT/RW [REDACTED], Kode Pos: 37571
 Desa/Kelurahan: TEBING TINGGI, Kecamatan: TEBO TENGAH, Kabupaten/Kota: TEBO, Provinsi: JAMBI

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	HENDRA YOSPIKA	13010 [REDACTED] 03	LAKI LAKI	KOTO BARU	11-08-85	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	TIDAK TAHU
2	FADHLA HAYATI	13010 [REDACTED] 02	PEREMPUAN	KOTO BERPAK	20-09-91	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	MUHAMMAD ZAFRAN HABIBI	15090 [REDACTED] 01	LAKI LAKI	PAWANI	30-08-18	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi (14) (15)		Nama Orang Tua (16) (17)	
1	KAWIN TERCATAT	14-07-2017	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	AYAH SUHAIMI	IBU [REDACTED]
2	KAWIN TERCATAT	14-07-2017	ISTRI	WNI	-	-	AYAH ZUL AKMAL	IBU [REDACTED]
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AYAH HENDRA YOSPIKA	IBU FADHLA HAYATI
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 6

BIODATA PENULIS

Nama : Syafa'atun
TTL : Demak, 13 Mei 2001
NIM : 192121075
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nomor Hp : 082135682429
Alamat : Ds. WoNomorsalam, Kec. WoNomorsalam, Kab. Demak
05/01

Nama orang tua :
Ayah : Mustaqim
Ibu : Sutini

Riwayat Pendidikan :
➤ MI Miftahussalam 2
➤ MTs Miftahussalam 1
➤ MA Miftahussalam
➤ UIN Raden Mas Said Surakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Remaja Masjid Agung Demak
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
3. LSO lirik
4. LSO SLC
5. LSO Fatawa
6. UKM JQH Al-Wustho
7. UKM LPM Dinamika
8. FORMASI (Forum Mahasiswa Bidikmisi)
9. IMADE Surakarta
10. Youlead Solo